

**PELAKSANAAN PENITIPAN SEPEDA MOTOR DI KAWASAN PADAT
INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN
HUKUM POSITIF**
(Studi Kasus di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh:

FITRIANA LAILATUR ROHMAH

NIM. 18.2111.026

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**PELAKSANAAN PENITIPAN SEPEDA MOTOR DI KAWASAN PADAT
INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN
HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syaria'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syaria'ah

Disusun Oleh:

FITRIANA LAILATUR ROHMAH
NIM. 18.2111.026

Surakarta, 19 Mei 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Sigit Arif Bowo M. Pd.

NIP : 199104052019031022

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : FITRIANA LAILATUR ROHMAH

NIM : 18.2111.026

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH(MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi "**PELAKSANAAN PENITIPAN SEPEDA MOTOR DI KAWASAN PADAT INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali)**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 19 Mei 2023

Penyusun



Fitriana Lailatur Rohmah

Sigit Arif Bowo, M.Pd.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Fitriana Lailatur Rohmah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi saudara Fitriana Lailatur Rohmah NIM : 18.2111.026 yang berjudul :

PELAKSANAAN PENITIPAN SEPEDA MOTOR DI KAWASAN PADAT INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 19 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Sigit Arif Bowo M. Pd.

NIP. 199104052019031022

PENGESAHAN
PELAKSANAAN PENITIPAN SEPEDA MOTOR DI KAWASAN PADAT
INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN HUKUM
POSITIF

(Studi Kasus di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali)

Disusun Oleh:


FITRIANA LAILATUR ROHMAH
NIM. 18.2111.026

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin 05 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) di Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Penguji I



Dr. Drs. Abdul Aziz, M. Ag.

NIP. 196804051994031004

Penguji II



Yunika Triana, M. Pd.

NIP. 199104052019031022

Penguji III



Siti Kasivati, M. Ag., CM

NIP. 199104052019031022

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A

NIP. 197504091999031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

(QS. Al-Anfāl [8] : Ayat 27)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang selalu memberikan dukungan khususnya untuk kedua orang tua penulis, Bapak Subandi dan Ibu Nafiah yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi dan semangat baik secara moril maupun materil yang tiada henti untuk kesuksesan penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan *hurūf* latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	b	Be
ت	<i>Ta</i>	t	Te
ث	<i>Ṣa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Ḍal</i>	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	r	Er
ز	<i>Zai</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es
ش	<i>Syin</i>	sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘Ain</i>	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	g	Ge
ف	<i>Fa</i>	f	Ef
ق	<i>Qaf</i>	q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	k	Ka
ل	<i>Lam</i>	l	El
م	<i>Mim</i>	m	Em
ن	<i>Nun</i>	n	En
و	<i>Wau</i>	w	We
ه	<i>Ha</i>	h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’ ...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	u	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yažhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ....و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ĥaula</i>

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
أ.....ى	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
أ.....و	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūtah*

Trasliterasi untuk *Tā' Marbūtah* ada dua yaitu sebagai berikut :

- Tā' Marbūtah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūtah* itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2,	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* atau *Qomariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *hurūf alif*. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuḏūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal *hurūf* kapital, tetapi dalam trasliterinya *hurūf* kapital itu digunakan seperti yang berlaku

dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan *hurūf* awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan *hurūf* kapital adalah nama diri tersebut, bukan *hurūf* awal atau kata sandangnya.

Penggunaan *hurūf* awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada *hurūf* atau harakat yang dihilangkan, maka *hurūf* kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillhi rabbil ‘ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi ‘il*, *isim* maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqīn/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/</i> <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENITIPAN SEPEDA MOTOR DI KAWASAN PADAT INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
5. Bapak M. Julijanto, S. Ag., M. ag. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).
6. Ibu Zaidah Nur Rosidah, S. H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dari awal perkuliahan sampai sekarang.
7. Bapak Sigit Arif Bowo M. Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Dewan penguji yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Kedua orang tuaku Bapak Subandi dan Ibu Nafiah dan adikku serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan motivasi baik secara moril maupun materil yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
12. Teman-teman angkatan 2018, khususnya untuk HES kelas A yang telah menemani setiap perjalananku dalam mencari ilmu, memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan pengalaman yang tak terlupakan selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik-Nya sebagai balasan atas bimbingan, bantuan dan dukungan yang diberikan serta semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 19 Mei 2023

Penulis

Fitriana Lailatur Rohmah

NIM. 18.2111.026

ABSTRAK

Fitriana Lailatur Rohmah, NIM: 18.2111.026. **“PELAKSANAAN PENITIPAN SEPEDA MOTOR DI KAWASAN PADAT INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali)”** Menurut konsep *wadī'ah* dan ketentuan hukum perlindungan konsumen bahwa setiap pengelola parkir harus mengganti rugi sepenuhnya apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang titipan karena kelalaiannya. Akan tetapi di beberapa penitipan sepeda motor Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang yang ada di sepeda motor dan tidak mengganti rugi sepenuhnya apabila terjadi kehilangan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali dan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali ditinjau dari fiqh muamalah dan hukum positif.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu model Miles and Huberman yang dilakukan dengan tahap mereduksi data, menyajikan data dan menyimpulkannya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan padat industri, penitip meletakkan sendiri sepeda motornya di area penitipan kemudian meninggalkan kendaraannya begitu saja, penjaga parkir tidak memberikan karcis parkir pada penitip sebagai pegangan untuk mengambil motornya kembali. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan penitipan di kawasan tersebut. Ketika terjadi kehilangan atau kerusakan di beberapa penitipan tidak bertanggung jawab dan yang seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya tetapi hanya mengganti setengahnya dari harga barang yang hilang. Sedangkan menurut fiqh muamalah dan hukum positif bahwa pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan padat industri sudah sesuai dengan akad *wadī'ah* dan perlindungan konsumen mengenai keamanan dan ganti rugi terpenuhi, akan tetapi masih terdapat sisi kehati-hatian yang belum dijaga oleh pelaku usaha.

Kata kunci : Penitipan, Fiqh Muamalah, Hukum Positif

ABSTRACT

Fitriana Lailatur Rohmah, NIM: 18.2111.026. **"IMPLEMENTATION OF MOTORCYCLE CUSTOMING IN INDUSTRIAL DENSITY IN THE PERSPECTIVE OF FIQH MUAMALAH AND POSITIVE LAW (Case Study in Butuh Village, Mojosongo District, Boyolali Regency)"** According to the concept of *wadī'ah* and the provisions of consumer protection law, every parking manager must fully compensate for damage or loss of entrusted goods due to his negligence. However, in some motorcycle storage in Butuh Village, Mojosongo Subdistrict, Boyolali Regency, they are not responsible for the loss of goods on the motorcycle and do not fully compensate for the loss.

The purpose of this research is to describe the implementation of motorcycle entrustment in the industrially dense area of Butuh Village, Mojosongo Subdistrict, Boyolali Regency and to describe the implementation of motorcycle entrustment in the industrially dense area of Butuh Village, Mojosongo Subdistrict, Boyolali Regency in terms of fiqh muamalah and positive law.

The research method used in this research is field research with a qualitative approach. There are two sources of data in this research, namely primary data sources and secondary data sources. Data collection was carried out using observation, interview and documentation methods. The data analysis used is the Miles and Huberman model which is carried out by reducing data, presenting data and concluding it.

From this research it can be concluded that the implementation of motorcycle entrustment in industrially dense areas, the depositor puts his own motorcycle in the entrustment hall then leaves the vehicle unattended, the parking guard does not give the depositor a parking ticket as a handle to take his motorcycle back. This has become a habit in the area. When there is loss or damage in some caretakers are not responsible and should be fully responsible but only replace half of the price of the lost item. Meanwhile, according to fiqh muamalah and positive law, the implementation of motorcycle storage in industrially dense areas is in accordance with the *wadī'ah* contract and consumer protection regarding security and compensation is fulfilled, but there is still a prudent side that has not been maintained by business actors.

Keywords: Custody, Fiqh Muamalah, Positive Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAKS	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II WADĪ'AH, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERJANJIAN PENITIPAN BARANG	
A. <i>Wadī'ah</i>	22
1. Pengertian <i>Wadī'ah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Wadī'ah</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Wadī'ah</i>	26
4. Macam-Macam <i>Wadī'ah</i>	29
5. Hukum Menerima dan Menjaga Barang Titipan	29

6. Rusak dan Hilangnya Barang Titipan	30
B. Perlindungan Konsumen	31
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	31
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	35
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	38
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	40
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	43
6. Penyelesaian Sengketa	44
C. Perjanjian Penitipan Barang.....	48
1. Pengertian Perjanjian Penitipan Barang.....	48
2. Macam-Macam Perjanjian Penitipan Barang	50
3. Hak dan Kewajiban si Penerima Titipan Barang.....	51
D. Hubungan Hukum Pelaku Usaha dan Pengguna Jasa.....	52
E. Manajemen	55
BAB III PELAKSANAAN PENITIPAN SEPEDA MOTOR DI KAWASAN PADAT INDUSTRI	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
B. Pelaksanaan Penitipan Sepeda Motor di Kawasan Padat Industri	59
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PENITIPAN SEPEDA MOTOR DI KAWASAN PADAT INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH dan HUKUM POSITIF	
A. Analisis Pelaksanaan Penitipan Sepeda Motor di Kawasan Padat Industri.....	68
B. Analisis Pelaksanaan Penitipan Sepeda Motor di Kawasan Padat Industri dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara	95
Lampiran 2 : Foto Wawancara.....	111
Lampiran 3 : Hasil Observasi dan Temuan Penelitian	114
Lampiran 4 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 PK/PDT/2007	116
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu agama dengan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan global yang mengatur berbagai aspek baik ekonomi, sosial, dan politik serta kehidupan yang sifatnya spiritual adalah Agama Islam. Salah satu ajaran yang sangat penting yaitu dalam bidang muamalah atau ekonomi Islam. Dalam pandangan fiqh, kegiatan ekonomi bukan termasuk pada bab ibadah mahdhah tetapi bab muamalah. Fiqh muamalah merupakan seperangkat hukum yang berkaitan dengan kegiatan sosial manusia, baik mengenai harta (*maliyah*) maupun yang tidak berkaitan dengan harta (*ghairu maliyah*) misalnya pidana, perdata serta ketatanegaraan.

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup berhubungan antara manusia satu dengan manusia lain. Dalam mencukupi kebutuhannya, manusia membutuhkan harta untuk dapat dan dalam mencukupi kebutuhan hidup manusia tidak bisa melakukannya sendiri tentunya sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Untuk itu penting bagi seluruh umat manusia untuk selalu menjaga keharmonisan antar sesama. Semakin berkembangnya aktifitas bermuamalah, berkembang juga berbagai macam usaha guna memenuhi segala kebutuhan yang semakin banyak. Diantara salah satu jenis usaha tersebut yaitu sewa menyewa maupun penitipan barang sebagai contoh penitipan sepeda motor.

Kabupaten Boyolali adalah salah satu Kabupaten yang mempunyai potensi ekonomi yang relatif tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat perdagangan serta sektor industri yang semakin pesat. Salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Boyolali yang termasuk pada kecamatan yang perekonomiannya mengalami kemajuan yang pesat adalah Kecamatan Mojosongo. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berdirinya perusahaan/pabrik tekstil di kawasan tersebut salah satunya di Desa Butuh meliputi PT Pan Brother Tbk, PT JS CROP Boyolali, Bengawan Solo Garment dll.

Perkembangan dari sebuah kota menyebabkan bertambahnya kegiatan masyarakat di daerah tersebut, untuk menunjang aktifitasnya maka semakin meningkat juga sarana transportasi berupa jalan dan kendaraan, sehingga terjadi kemacetan di daerah tersebut. Kemacetan merupakan rutinitas sehari-hari yang harus dihadapi pemilik kendaran baik roda dua maupun roda empat. Terjadinya kemacetan tersebut disebabkan karena ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan sarana dan prasarana transportasi seperti tempat penitipan sepeda motor.

Area di dalam pabrik ternyata tempat untuk meletakkan sepeda motor masih jauh dari kapasitas kendaraan yang dibawa oleh para pekerja. Hal ini menimbulkan munculnya tempat penitipan sepeda motor yang berada di luar kawasan pabrik. Usaha penitipan motor ialah usaha yang menyediakan tempat parkir khusus bagi mereka yang akan meninggalkan kendaraannya beberapa waktu.

Penitipan alat transportasi khususnya sepeda motor merupakan bisnis

yang tidak membutuhkan modal yang besar, tetapi dibutuhkan ketekunan yang tinggi terhadap sepeda motor yang keluar masuk dari pelantaran parkir dan bertanggung jawab atas resiko yang ada di penitipan. Yang paling penting di dalam mengelola penitipan sepeda motor berkaitan dengan keamanan kendaraan yang ditiptkan. Karena dengan pengelolaan yang baik dan benar memberikan rasa tertib dan aman dalam menitipkan sepeda motor.

Penitipan sepeda motor menurut KUH Perdata yang diatur dalam bab XI buku III tentang penitipan barang. Bahwa Perjanjian penitipan barang merupakan “suatu perjanjian antara satu pihak menerima sesuatu barang dari pihak lain dengan janji untuk menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud aslinya” (Pasal 1694 KUH Perdata).¹

Pelaksanaan penitipan sepeda motor pada umumnya di kawasan padat industri, konsumen yang menitipkan sepeda motor meletakkan sepeda motornya sendiri ke halaman parkir, sehingga petugas tidak mengetahui secara jelas siapa pemilik sepeda motor tersebut. Adapun tanda bukti yang berupa nomor antrian penitipan sepeda motor yang menjadi pedoman bagi konsumen untuk mengambil sepeda motor titipan tidak diberikan kepada konsumen. Selain itu juga, biasanya ada barang lain yang disimpan di sepeda motor seperti helm, jaket dll. Petugas hanya berdiri di pintu masuk dan membiarkan konsumen yang menitipkan sepeda motor tersebut memarkir sepeda motornya

¹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 312.

sendiri tanpa memeriksa kembali barang apa yang akan dititipkan selain kendaraannya.

Jadi dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pengelola jasa penitipan sepeda motor, peneliti menemukan bahwa tidak terlaksananya pertanggung jawaban terhadap hilang atau rusaknya barang titipan. Mereka hanya mengganti rugi setengah harga dari barang yang hilang tersebut.² Hal tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang. Sementara orang yang dititipi barang wajib menjaga dan bertanggung jawab atas barang titipan itu.

Pasal 4 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 menyatakan adanya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/atau jasa, sedangkan Pasal 4 ayat (8) menyatakan adanya hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.³ Padahal dalam pelaksanaan penitipan sepeda motor meskipun sudah diatur dalam undang-undang masih banyak lepas dari tanggung jawab.

Keputusan Mahkamah Agung bahwa barang yang hilang di dalam penitipan untuk meminta ganti rugi ke pihak penitipan. Dasarnya adalah putusan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 21 April 2010 dimana setiap

² Gino, Pengelola Penitipan Sepeda Motor Listiyadi, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

penyedia jasa parkir wajib untuk mengganti kerugian sebesar kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai. Putusan itu berdasarkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara 124 PK/PDT/2007 yang diajukan perusahaan layanan parkir PT Securindo Packatama Indonesia (SPI). Dengan putusan tersebut maka pengelola parkir tidak bisa lagi berlindung dengan klausul baku pengalihan tanggung jawab yang berbunyi “*segala bentuk kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir*”⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian dalam skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PENITIPAN SEPEDA MOTOR DI KAWASAN PADAT INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat merumuskan pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan padat industri di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali?

⁴ Detik News, MA : Kehilangan Kendaraan Saat Parkir Wajib Diganti Pengelola, Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-1407260/ma-kehilangan-kendaraan-saat-parkir-wajib-diganti-pengelola> , Diakses pada tanggal 31 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB.

2. Bagaimana pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan padat industri di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali ditinjau dari fiqh muamalah dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada judul dan permasalahan dalam penulisan ini, maka dapat dikemukakan tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penitipan sepeda motor pada kawasan padat industri di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penitipan sepeda motor pada kawasan padat industri di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali ditinjau dari fiqh muamalah dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis untuk perkembangan pendidikan dibidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang muamalah dan hukum positif.
 - b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau pedoman bagi peneliti sebagai referensi untuk menjadi bahan perbandingan terhadap penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pengelola penitipan sepeda motor di kawasan industri dalam menjalankan

usahanya, dan dapat menambah khasanah intelektual dalam melaksanakan ketentuan hukum.

- b. Penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk memenuhi dan menerapkan teori-teori yang didapat serta bagaimana implementasinya dilapangan.

E. Kerangka Teori

1. *Wadī'ah*

Wadī'ah berasal dari kata *Wad'u* berarti meninggalkan. *Wadī'ah* menurut bahasa ialah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.⁵ *Wadī'ah* adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurut syariat Islam. Apabila kemudian hari terdapat cacat/kerusakan barang bukan karena kelalaian, maka ia tidak harus menggantinya, sebaliknya jika disebabkan karena kelalaian maka dia harus menggantinya.⁶

Menurut pendapat ulama hanafiah rukun *wadī'ah* terdiri dari *ījāb* dan *qabūl* saja. Menurut jumhur ulama rukun *wadī'ah* ada empat yaitu :
Pemilik harta atau penitip (*muwaddi'*), penerima harta titipan (*wadī'*), Harta

⁵ Busrah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Volume 2 Nomor 2, 2017, hlm. 53.

⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2017). hlm. 180.

yang dititipkan (*wadī'ah*) dan *Shighah* (*ījāb* dan *qabūl*)⁷ Berdasarkan sifat akadnya, *wadī'ah* dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. *Wadī'ah yad amanah* adalah akad penitipan barang di mana penerima titipan tidak berhak untuk menggunakan barang, uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.
- b. *Wadī'ah yad dhamanah* adalah Akad penitipan barang di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang. Semua keuntungan dari penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.⁸

Apabila orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda titipannya telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka perkataannya harus disertai dengan sumpah agar perkataannya mempunyai nilai hukum yang tinggi, akan tetapi Ibn al-Mundhir menuturkan bahwa perkataan seseorang tersebut dapat diterima secara hukum tanpa adanya sumpah.⁹

⁷ Mufti Afif, "Tabungan: Implementasi Akad *Wadī'ah* Atau Qard (Kajian Praktik *Wadiah* Di Perbankan Indonesia), *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12 Nomor 2, 2014, hlm. 253.

⁸ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad *Wadī'ah* Di Perbankan Syariah" *Jurnal Madani Syariah*, Volume 3 Nomor 2, 2020, hlm. 139-140.

⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, hlm. 187.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya guna memenuhi kebutuhannya serta mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. ¹⁰Pasal 4 ayat(1) UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi: bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/atau jasa. Oleh karena itu, antara penerima titipan dan pemilik barang titipan harus memenuhi hak-hak konsumen. Hak konsumen adalah menjamin keamanan barang yang dititipkan agar tidak terjadi kerusakan/kehilangan. Pasal 4 ayat(8) berbunyi: hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pihak pengelola titipan harus membayar ganti rugi jika kerusakan/kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian pengelola titipan.

3. Perjanjian Penitipan Barang

Menurut Buku III Bab XI Pasal 1694 KUH Perdata tentang penitipan barang, “Penitipan barang terjadi, ketika seorang menerima

¹⁰ Daud Silalahi, Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen, Dikutip Dari [https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungankonsumen/#:~:text=Perlindungan%20konsumen%20adalah%20keseluruhan%20peraturan,\(Sidobalok%202014%3A39\),](https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungankonsumen/#:~:text=Perlindungan%20konsumen%20adalah%20keseluruhan%20peraturan,(Sidobalok%202014%3A39),) Diakses pada tanggal 31 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB.

sesuatu dari seorang lain, dengan syarat mereka akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam bentuk asalnya. Menurut KUH Perdata, ada dua jenis penitipan yang sejati dan sekestrasi. Penitipan barang yang sejati dianggap dibuat dengan Cuma-cuma, apabila tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak (Pasal 1696 KUH Perdata). Perjanjian tersebut tidaklah telah terlaksana selain dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan (Pasal 1697 KUH Perdata).¹¹

Penitipan barang sekestrasi merupakan penitipan barang tentang dimana ada sengketa ditangan pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk mengembalikan barang kepada yang bersangkutan beserta hasil-hasilnya setelah berakhirnya perselisihan. Penitipan ini ada yang dilakukan dengan perjanjian, ada yang dilakukan atas perintah hakim (Pasal 1730 KUH Perdata).¹²

4. Manajemen

Menurut Nickels dan McHugh, manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan perencanaan, perngorganisasian, pengarahan dan pengendalian

¹¹ Fitriaji Wira Nursasongko dan Denny Suwondo, "Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang (Konsinyasi) Di Swalayan Gaya Kedungmundu (Implementation Of Goods Consigment Agreement In Kedungmundu Style Swalayan)", *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 2, 2019, hlm. 342.

¹² P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia, ...* hlm. 312.

orang lain serta sumber daya organisasi lain.¹³ Untuk mencapai tujuan, organisasi harus menjalankan fungsi manajemen. Menurut George R. Terry terdapat 4 fungsi manajemen yaitu: Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

F. Tinjauan Pustaka

Sepanjang yang pernah ditelusuri dan diketahui, terdapat beberapa penelitian yang telah dibuat oleh beberapa orang yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas diantaranya:

Skripsi karya Nurdin dari IAIN Padangsidipuan tahun 2019 yang berjudul “Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Konsep *Wadi'ah*”. Pada skripsi ini membahas mengenai sistem pengelolaan jasa parkir motor di Pasar Raya Kodok yang dalam praktiknya tidak adanya tanggung jawab dari pihak jasa parkir atas kehilangan motor. Untuk itu dalam konsep *wadi'ah* belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *wadi'ah* karena belum terlaksananya tanggung jawab dan amanah barang yang dititipkan kepada pengelola parkir.¹⁴

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas

¹³ Staf Pengajar Akademi Sekretari dan Manajemen Bina Insani, “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pada PT Kurnia Bintang Sentosa (KBS) Bekasi”, *Jurnal Administrasi Kantor*, Volume 3 Nomor 1, 2015, hlm. 413

¹⁴ Nurdin, “Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Konsep *Wadi'ah*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidipuan, 2019.

mengenai parkir atau penitipan sepeda motor serta sama-sama meninjau dari hukum Islam yaitu konsep *wadī'ah*. Sedangkan perbedaannya dalam dari segi objeknya yaitu tempat yang diteliti dan juga dalam penelitian ini akan di bahas terkait dengan hukum perlindungan konsumennya.

Skripsi karya Amanda Maylaksita dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Di Yogyakarta”. Pada skripsi ini membahas bagaimana konsep perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab produk pelaku usaha kepada konsumen. Dalam konteks ini masih lemah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hak-haknya sebagaimana yang diatur di dalam UUPK. Sejatinya UUPK sudah menetapkan hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Akan tetapi, pelaksanaan hak- hak tersebut tidak dapat dipertahankan serta dituntut secara hukum. Penerapan tanggung jawab produk masih banyak diabaikan oleh pelaku usaha dalam menangani pengaduan kerugian konsumen. Para pelaku usaha terkesan enggan menyelesaikan masalah sehingga semakin merugikan konsumen.¹⁵

Persamaan dengan penelitian ini yaitu terkait bagaimana perlindungan konsumen terhadap sebuah tanggung jawab yang dibebankan oleh pelaku usaha, sedangkan perbedaannya pada objek penelitiannya, dalam skripsi

¹⁵ Amanda Maylaksita, “Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Di Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

tersebut lebih fokus kepada konsep jual beli yaitu handphone sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep *wadiah* penitipan sepeda motor.

Skripsi karya Ayu Puspita Anggraeni dari UIN Walisongo Semarang tahun 2019 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kehilangan Oleh Pengelola Parkir (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 124 PK/PDT/2007)”. Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/PDT/2007 pada kasus PT SPI. Dalam fiqh muamalah kasus itu termasuk pada *wadī'ah yad al-amanah* yaitu barang yang dititipkan adalah semata-mata amanah dan *waddi'* tidak ada wajib mengganti kerugian, kecuali terdapat unsur kesengajaan atas kehilangan. Menurut Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wid*) menyatakan bahwa kerugian yang sebenarnya diderita harus diganti oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.¹⁶

Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tanggung jawab kehilangan pada tempat parkir. Perbedaannya pada objek penelitiannya, pada skripsi ini menganalisis dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 124 PK/PDT/2007 sedangkan penelitian ini pada pelaksanaan penitipan sepeda motor menurut konsep *wadiah* dan perlindungan konsumen.

¹⁶ Ayu Puspita Anggraeni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kehilangan Oleh Pengelola Parkir (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 124 PK/PDT/2007)” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019.

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Nanda Suci Nirwandani dengan berjudul “Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”. Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap klausula eksonerasi yang terdapat dalam karcis parkir di Terminal Arjosari. Menurut UUPK Pasal 18 menyatakan karcis parkir yang terdapat di Terminal Arjosari adalah ilegal serta bertentangan dengan hukum karena terbukti berisi klausula eksonerasi sehingga dinyatakan batal demi hukum sedangkan menurut akad *wadī'ah* dalam Hukum Islam diawal perjanjian menyatakan tidak bertanggung jawab pada kerusakan ataupun kehilangan barang titipan adalah dilarang. Terkait dengan upah para ulama menyepakati bahwa upah tersebut halal.¹⁷

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penitipan sepeda motor serta sama-sama meninjau dari hukum Islam dan perlindungan konsumen, sedangkan perbedaannya artikel ilmiah ini berfokus pada karcis parkir sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab penitipan sepeda motor apabila terjadi kehilangan.

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Akhyar yang berjudul “Analisis Maslahat Terhadap Tanggung Jawab Juru Parkir Atas Resiko Kehilangan Dan

¹⁷ Nanda Suci Nirwandani, “Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”, *Jurnal Of Islamic Business Law*, Volume 2 Nomor 2, 2018.

Kerusakan Kendaraan Titipan Di Kab. Mandailing Natal”. Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pengelola parkir atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan yang dititipkan. Karena tidak adanya peraturan mengenai tanggung jawab di dalam Peraturan Bupati terhadap pengelolaan parkir sehingga pengelola parkir terkesan tidak peduli ketika terjadi kerusakan dan kehilangan, sehingga konsumen merasa dirugikan. Seharusnya, meskipun tidak terdapat peraturan, pengelola wajib bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya, solusi penyelesaiannya sebaiknya dilakukan dengan musyawarah untuk menemukan jalan tengah dengan memprioritaskan nilai maslahat, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.¹⁸

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penitipan serta sama-sama meninjau bagian dari fiqh muamalah. Perbedaannya artikel ini berfokus pada konsep maslahat sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep *wadī'ah* dan perlindungan konsumen.

Dari penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa kajian mengenai Pelaksanaan Penitipan Sepeda Motor di Kawasan Padat Industri dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali) belum pernah diteliti.

¹⁸ Akhyar, “Analisis Maslahat Terhadap Tanggung Jawab Juru Parkir Atas Resiko Kehilangan Dan Kerusakan Kendaraan Titipan Di Kab. Mandailing Natal”, *Sang Pencerah : Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Volume 8 Nomor 3, 2022.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari lapangan tentang kejadian atau fenomena yang nyata.¹⁹ Dalam hal ini peneliti menayakan langsung kepada pelaku usaha penitipan sepeda motor pada kawasan padat industri di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber pertama, baik dari individu, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.²⁰ Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi dan wawancara dari pihak terkait yaitu pelaku usaha dan konsumen penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
- b. Data sekunder (data yang melengkapi data primer), yaitu data yang diperoleh dari dokumen dan sumber bacaan seperti buku, jurnal, majalah, dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.²¹

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999), hlm. 33.

²⁰ Bisri Mustofa, *Metode Menulis Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Optimus, 2008), hlm.61.

²¹ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Pressindo, 2019), hlm. 34.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada kawasan padat industri Kabupaten Boyolali yaitu di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Alasan peneliti memilih lokasi kawasan padat industri karena di lokasi ini pelaksanaan penitipan sepeda motor diterapkan. Adapun waktu penelitian direncanakan dari bulan November 2022 atau sampai peneliti merasa telah mendapatkan data yang cukup untuk menyusun penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti.²² Metode ini digunakan untuk mengamati praktik penitipan sepeda motor pada kawasan padat industri di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali dengan cara mengamati langsung ke lokasi penelitian serta mencatat fenomena yang sedang diteliti secara sistematis.
- b. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik terfokus pada topik tertentu.²³ Pengumpulan data jenis ini dapat disebut teknik wawancara langsung. Penelitian ini

²² *Ibid.*, hlm. 56

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bima Aksara, 1981), hlm. 202.

menggunakan wawancara secara bebas, yaitu menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan padat industri. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi langsung dari pihak dalam praktik penitipan sepeda motor

Dalam penentuan narasumber, peneliti menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai keterkaitan mengenai karakteristik populasi yang telah diketahui sebelumnya.²⁴ Dimana sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri siapa informannya. Sehingga dalam wawancara ini akan dilakukan kepada pengelola dan konsumen di kawasan padat industri di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

- c. Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data dengan meninjau atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh individu atau oleh orang lain tentang subjek tersebut. Pengumpulan data penelitian ini meliputi pengumpulan data dalam bentuk buku atau data tertulis lainnya mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta dokumen-dokumen yang mendukung dan menjadi sumber dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan Putusan Mahkamah Agung sebagai data pendukung dalam penelitian.

²⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 92.

5. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka Metode analisis data yang akan digunakan menggunakan model Miles dan Huberman.²⁵ Analisis data model ini memiliki tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam analisis ini, peneliti dimungkinkan untuk melakukan pencarian kembali data baru di lapangan atau menelusuri kembali semua bukti penelitian yang tersimpan, apabila data yang telah diperoleh dirasa kurang memuaskan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan.²⁶ Ketiga langkah dalam komponen analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses menyelaraskan, menyederhanakan, dan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dikelola. Tegasnya reduksi berarti meringkas, mengkode, melacak tema, membuat bagian, mengkategorikan dan menulis catatan. Kegiatan ini berlangsung hingga laporan akhir lengkap dihasilkan.²⁷

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi terstruktur yang

²⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rencana Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 242-249.

²⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), hlm. 173-174.

²⁷ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 148.

dapat memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data dalam bentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafik, jaringan, dan diagram untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam format yang koheren sehingga dapat diakses peneliti mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.²⁸

c. Menarik kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Kesimpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggungjawabkan. Keakuratan dan penerapan makna yang diungkapkan dalam data harus selalu diperiksa untuk memastikan keakuratannya. Proses verifikasi kesimpulan sementara dapat dicapai dengan mengulangi langkah-langkah penelitian. Kesimpulan akhir harus singkat, jelas, serta sederhana, sehingga mudah dipahami.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran secara umum mengenai skripsi ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan. Bagian ini mendiskripsikan mengenai pokok permasalahan penulisan yang meliputi latar belakang penelitian,

²⁸ *Ibid.*, hlm. 149.

²⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif....*, hlm. 176-177.

selanjutnya terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teori. Berisi uraian tentang teori umum yang sesuai dengan permasalahan penelitian mengenai pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan padat industri dalam perspektif fiqh muamalah dan hukum positif. Dalam bab ini terdiri teori *wad'ah* yang mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, pembagian, dan berakhirnya *wad'ah*, serta perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban para pihak dan perjanjian penitipan barang, hubungan hukum antara para pihak.

Bab III berisi gambaran umum penelitian. Dalam bab ini berisi mengenai data yang sesuai dengan penelitian serta yang akan dianalisis. Dalam hal ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan pelaksanaan penitipan sepeda motor pada kawasan padat industri di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

Bab IV berisi analisis data. Dalam bab ini berisi mengenai analisis data penelitian menggunakan teori yang telah dipaparkan. Dalam hal ini terdiri dari praktik dan tinjauan fiqh muamalah dan perlindungan konsumen serta perjanjian penitipan barang pada hukum positif terhadap pelaksanaan penitipan sepeda motor pada kawasan padat industri di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

Bab V adalah penutup. Bagian ini berisikan tentang uraian kesimpulan dan saran-saran atas penelitian.

BAB II

WADĪ'AH, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERJANJIAN

PENITIPAN BARANG

A. WADĪ'AH

1. Pengertian *Wadī'ah*

Wadī'ah berasal dari kata *wad'u*, yang berarti “meninggalkan”. Menurut bahasa *wadī'ah* adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.¹ *Al-wadī'ah* secara bahasa berarti menerima, seperti seseorang berkata, “*awda'tuhu*” yang artinya aku menerima harta tersebut darinya. *Al-wadī'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya.²

Secara harfiah, *al-wadī'ah* diartikan sebagai titipan murni dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik sendiri-sendiri maupun badan hukum yang wajib dilindungi dan dikembalikan kapan saja konsumen mengendakinya.³

Wadī'ah adalah suatu perjanjian oleh seseorang untuk menitipkan hartanya kepada orang lain untuk dijaga menurut hukum Islam. Jika barang

¹ Busrah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Volume 2 Nomor 2, 2017, hlm. 53.

² Mohammad Lutfi, “Penerapan Akad *Wadī'ah* Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Madani Syariah*, Volume 3 Nomor 2, 2020, hlm. 134.

³ Abd. Misno, *Fiqh Muamalah Al Maaliyah : Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : CV.Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 241.

tersebut menjadi cacat/kerusakan barang yang bukan karena kelalaiannya, dia tidak wajib menggantinya, tetapi jika karena kelalaiannya, dia harus menggantinya.⁴ Misalnya :

- 1) Dititipkan lagi kepada orang lain tanpa persetujuan pemilik barang
- 2) Dipakai tanpa ada izin pemilik barang, tiba-tiba rusak atau hilang.
- 3) Tidak disimpan di tempat yang wajar.

Menurut istilah syariah *wadī'ah* dijelaskan oleh para ulama' sebagai berikut:⁵

Menurut Ulama Hanafiyah :

وَشَرْعًا : تَسْلِيْمُ الْعَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً

“Pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas (sharih) atau lafal yang tersirat (dilalah)”.

Menurut Ulama Malikiyah *wadī'ah* memiliki dua arti, yaitu :

أَمَّا عِبَارَةٌ عَنْ تَوَكِيلٍ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِ الْمَالِ

“Suatu ungkapan tentang pemberian kuasa khusus untuk menjaga harta”.

Menurut Malikiyah arti kedua *al- wadī'ah* adalah:

أَمَّا عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَصْحُحُ نَقْلُهُ إِلَى الْمُؤَدَّعِ

“Suatu ungkapan tentang pemindahan semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yang bisa dipindahkan kepada orang yang dititipi (al-muda’)”.

⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers,2017), hlm. 180.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 180.

Menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dengan *al-wadī'ah* yaitu akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.

Menurut ulama Hanabilah, yang dimaksud dengan *al-wadī'ah* adalah titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabaru'*).⁶

Pasal 763 Buku VI KUH Perdata Islam menjelaskan yang dimaksud dengan barang titipan (*wadī'ah*), barang yang diberikan kepada orang yang ditunjuk untuk menyimpan secara layak dan aman.⁷

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *wadī'ah* adalah akad anatar satu orang dengan orang lain untuk memelihara suatu barang yang diberikan dengan sebaik-baiknya berdasarkan kepercayaan dan amanat. Dalam hal terjadi kerusakan/kehilangan barang yang dititipkan yang bukan karena kelalaian atau kecerobohan pihak penitipan, maka pihak penitipan tidak bertanggung jawab atas kerugian, tetapi jika kerusakan/kehilangan itu karena kelalaian, pihak penitip harus diberi ganti rugi.

2. Dasar Hukum *Wadī'ah*

Adapun ayat-ayat *al-Qur'ān* yang menjadi dasar hukum *wadī'ah* adalah sebagai berikut:

⁶ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah....", hlm. 136

⁷ A. Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, (Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah)*, (Bandung: Kiblat Press, 2002), hlm. 167.

a. *al-Qur'ān*1. Q.S. *an-Nisā'* (4) ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (Q.S. An-Nisa' (4) ayat 58).⁸

Dalam ayat diatas menurut para mufasir, berkaitan dengan penitipan kunci ka'bah sebagai amanah Allah kepada seorang sahabat Nabi saw yaitu kepada utusan Ibnu Thalhah.

2. QS. *al-Baqarah* (2) ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(QS. *al-Baqarah* (2) ayat 283)

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Alwaah, 1993), hlm. 128..

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seharusnya penerima barang/harta titipan harus bertanggung jawab atas barang yang telah dititipkan karena itu merupakan tugas yang diberikan oleh pengguna jasa kepada para pihak pemegang titipan untuk sementara waktu menjaga barang yang dititipkan.

b. *al- Ḥadīs*

عن ابي هريرة قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ لَأُمَّ مَائَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : “*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”.*

c. *Ijmā‘*

Para ulama sepakat bahwa *wadī‘ah* itu boleh. Ini termasuk ibadah Sunah. Dalam kitab Mubdi dikatakan: “*Ijmā‘* dalam setiap masa memperbolehkan *wadī‘ah*”. Dalam kitab Ishfah dikatakan: para ulama sepakat bahwa *wadī‘ah* termasuk ibadah Sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.⁹

3. Rukun dan Syarat *Wadī‘ah*

Yang penting, baik itu ibadah maupun muamalah, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi Termasuk jika seseorang berniat melakukan akad *wadī‘ah*. dia harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat *wadī‘ah* adalah sebagai berikut :

⁹ Mohammad Lutfi, “Penerapan Akad *Wadī‘ah* Di Perbankan Syariah....., hlm. 137

a. Rukun *wadī'ah*

Menurut ulama hanafi, rukun *wadī'ah* hanyalah *ījāb* dan *qabūl*.

Menurut jumhur ulama *wadī'ah* memiliki empat rukun, yaitu : Penitip (*muwaddi'*), penerima titipan (*wadī'*), harta titipan (*wadī'ah*) dan Shighah (*ījāb* dan *qabūl*) .¹⁰ Adapun menurut pasal 370 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) memaparkan bahwa rukun wadiah ada 4 yaitu :¹¹

- 1) *Muwaddi'* / penitip
- 2) *Mustauda'* / penerima titipan
- 3) Objek *wadī'ah* / harta titipan
- 4) Akad

b. Syarat *wadī'ah*

- 1) Syarat orang yang berakad

Syarat orang yang menitipkan (*muwaddi'*) dan orang yang menerima titipan (*wadī'*) adalah sebagai berikut :

- a) Baligh. Menurut Syafi'iyah apabila *wadī'ah* dilakukan oleh orang yang belum baligh(di bawah umur) maka *wadī'ah* tidak sah. Sedangkan menurut Hanafiah tidak menjadikan baligh menjadi syarat para pihak melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.

¹⁰ Mufti Afif, "Tabungan: Implementasi Akad *Wadī'ah* Atau Qard (Kajian Praktik *Wadiah* Di Perbankan Indonesia), *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12 Nomor 2, 2014, hlm. 253.

¹¹ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Edisi Revisi : 2011), hlm. 106

b) Berakal. Sehingga tidak sah *wadī'ah* apabila dilakukan oleh orang gila, dan anak yang masih dibawah umur yang belum berakal. Disamping itu, jumhur ulama mensyaratkan bahwa orang yang berakad harus cerdas, sekalipun ia telah baligh dan berakal tetapi kalau tidak cerdas maka tidak sah melakukan transaksi akad *wadī'ah*.¹²

2) Syarat barang titipan (*wadī'ah*)

a) Syarat barang titipan menurut Hanafiah dalah benda tersebut dapat disimpan, sehingga seperti burung di udara, barang yang jatuh di dalam air tidak dapat disimpan, maka *wadī'ah* tidak sah apabila hilang tidak wajib mengganti.¹³

b) Barang bernilai dan dipandang sebagai *māl* (harta) walaupun najis. Syarat tersebut menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Sehingga seperti anjing yang dapat berguna untuk berburu atau menjaga keamanan sah dijadikan barang titipan (*wadī'ah*). Menurut pasal 411 KHES syarat “objek *wadī'ah* harus dapat di kuasai dan diserahterimakan”

3) Syarat *Ṣighat*

Ṣighat akad *wadī'ah* adalah *ījāb* dan *qabūl*. *Ṣighat* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya dilontarkan

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 456

¹³ *Ibid.*, hlm. 459

dengan tegas adakalanya juga dengan sindiran. Ijab adalah ucapan dari penitip *ījāb* sedangkan *qabūl* adalah ucapan dari penerima titipan.¹⁴ Menurut KHES pasal 409 (2) akad *wadī'ah* dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan atau isyarat.¹⁵

4. Macam-Macam *Wadī'ah*

Berdasarkan sifat akadnya, *wadī'ah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Wadī'ah yad amanah* adalah akad penitipan barang di mana penerima titipan tidak berhak untuk menggunakan barang, uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.
- b. *Wadī'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang. Semua keuntungan dari penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.¹⁶

¹⁴ Ckamilatun Nikmah Dkk, "Konsep *Wadī'ah* Menurut Fikih Dan (KHES), *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Volume 4 Nomor 1, 2022, hlm. 5.

¹⁵ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,..ibid.*

¹⁶ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad *Wadī'ah* Di Perbankan Syariah...., hlm. 139-140.

5. Hukum Menerima dan Menjaga Barang Titipan

- a. Wajib, bagi orang yang percaya bahwa ia dapat menerima serta menjaga barang atau benda itu, sementara tidak ada satu orang pun yang dapat dititipkan untuk menjaga barang itu.
- b. Sunnah, bagi orang yang percaya diri bahwa sanggup untuk menjaga barang titipan yang dipercayakan kepadanya. Karna menerima titipan merupakan bentuk tolong menolong yang dianjurkan oleh Islam.
- c. Makruh, bagi orang yang tidak percaya diri dapat menjaganya, maka orang tersebut dihukum makruh menerima barang/benda titipan karena takut merugikan orang yang menitipkannya dengan merusak titipan atau menghilangkannya.
- d. Haram, bila ia tidak memiliki kemampuan untuk menjaga barang/benda titipan dengan baik, karena dianggap membuka pintu kerusakan atau kehilangan barang/benda titipan tersebut.¹⁷

6. Rusak dan Hilangnya Barang Titipan

Jika penerima titipan mengakui bahwa benda titipan itu rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka perkataannya harus disertai dengan sumpah agar perkataannya mempunyai nilai hukum yang tinggi. Namun Ibn al-Munzir berpendapat bahwa tanpa adanya sumpah orang tersebut sudah

¹⁷ Azizah Nur Inayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Titipan (Studi Kasus Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya)" *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017, hlm. 32.

dapat diterima perkataanya secara hukum.¹⁸

Menurut Ibnu Taimiyyah, jika seseorang yang memelihara barang/benda titipan mengaku ada yang mencuri barang titipan, tetapi tidak ada orang yang mencuri, maka penerima titipan wajib mengganti kerugian. Pendapat dari Ibnu Taimiyyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar r.a pernah mendapat jaminan dari Anas bin Malik ketika barang titipannya yang ada pada Anas dinyatakan hilang sedangkan harta Anas sendiri masih ada. Jika seseorang meninggal dan terbukti padanya terdapat barang titipan milik orang lain, ternyata barang titipan tidak ditemukan, ini merupakan utang bagi penerima titipan serta harus dibayar oleh para ahlinya. Jika ada surat dengan tulisan tangannya sendiri yang memberikan pengakuan barang/benda titipan maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan jika tulisan itu buatannya sendiri.

Jika seseorang dititipkan barang dalam waktu yang sangat lama sehingga tidak mengetahui lagi dimana atau milik siapa barang/benda titipan tersebut dan telah berusaha mencarinya dengan cara yang tepat tetapi tidak mendapat keterangan yang jelas, maka barang titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam dengan mengutamakan hal-hal

¹⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*..... hlm. 187.

yang paling utama.¹⁹

B. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen umumnya memahami sebagai pengguna akhir dari produk yang dikirimkan pada mereka, yaitu setiap orang yang menerima barang untuk digunakan dan tidak untuk diperdagangkan atau dijual kembali.²⁰

Menurut Pasal 1 angka (2) UUPK menyebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”. Sepertinya definisi ini memiliki kelemahan karena banyak hal yang tidak tercakup oleh konsumen, padahal seharusnya juga dilindungi, seperti badan usaha, badan hukum, barang yang tidak ditawarkan dalam masyarakat dan adanya batasan-batasan yang tidak jelas. Jika sekiranya badan usaha yang memperdagangkan sebuah produk tidak masuk kedalam kategori pengertian konsumen rasanya kurang tepat karena bagaimanapun badan ini adalah “konsumen antara” yang menjembatani antara produsen dengan masyarakat selaku konsumen akhir. Justru agar perusahaan tidak terjerumus dari pelaku

¹⁹ Nurdin, “Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Konsep *Wadi'ah*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2019, hlm. 19-20

²⁰ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Kencana, 2018), hlm. 2.

produsen ilegal, tetapi juga dalam lingkup pemahaman konsumen, mereka juga berhak mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan konsumen merupakan berbagai bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan pada asas yang ada pada perlindungan konsumen.²¹

Cakupan perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu:²²

- a. Perlindungan dalam hal barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.
- b. Perlindungan terhadap ketentuan yang tidak adil terhadap konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen adalah memberikan rasa aman kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semua norma perlindungan konsumen dalam UUPK terbukti mengandung sanksi pidana. Singkatnya, semua upaya perlindungan konsumen tersebut tidak hanya upaya preventif, tetapi juga upaya represif di semua bidang perlindungan konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- 1) Terciptanya sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi dan menjamin kepastian hukum.
- 2) Secara khusus, kepentingan konsumen kepentingan seluruh pelaku usaha.

²¹ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 5 Nomor 2, 2015, hlm. 75.

²² Adrianus Meliala, *Praktis Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Ctk. Pertama, 1993), hlm. 152.

- 3) Untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa.
- 4) Memberikan perlindungan konsumen dari praktik usaha yang menipu dan curang.
- 5) Mengkaitkan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan lainnya.²³

Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepentingan dan kepastian hukum. Pada dasarnya, hukum adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dapat diekspresikan secara konkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan terbesar, dan pengurangan penderitaan.

Oleh karena itu, UU Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam penyediaan dan penggunaan barang konsumsi antara penyedia jasa dan penggunaannya dalam masyarakat. Tegasnya, UU Perlindungan Konsumen adalah seperangkat peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang isinya mengatur kepentingan konsumen.²⁴

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam yang diakui oleh sebagian besar ulama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

²³ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*..... hlm. 7.

²⁴ Bantuan Hukum, Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen, Dikutip dari <https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-hukum-perlindungankonsumen#:~:text=Menurut%20Prof.%20Dr.%20Mochtar%20Kusumaatmadja,dan%20penggunaaannya%2C%20dalam%20kehidupan%20bermasyarakat.,> Diakses 30 November 2022.

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen terkait dengan konsep halal dan haram. Serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai atau prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen mencakup perlindungan zat, proses produksi, penjualan, tujuan produksi dari akibat konsumsi mereka.²⁵

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, barang atau jasa yang sifatnya halal bisa menjadi haram, ketika cara produksi dan tujuan konsumsinya melanggar syarat. Untuk itu, tujuan konsumen muslim berbeda dengan konsumen non-Muslim. Konsumen muslim dalam mengosumsi barang dan/atau jasa untuk mencapai dan memenuhi tujuan yang diinginkan Allah SWT atas barang dan/atau jasa tersebut.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada Pasal 2 UU Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Terdapat 5 asas perlindungan konsumen.²⁶ Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai upaya bersama berdasarkan lima asas yang terkait dengan pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat, asas ini mengamanatkan bahwa upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh.

²⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 24.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 33.

- b. Asas keadilan, bertujuan untuk memaksimalkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha, serta memenuhi haknya dan memenuhi kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, tujuannya untuk mencapai keseimbangan materil dan spiritual antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, guna menjamin keselamatan dan keamanan kepada konsumen dalam menggunakan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau habis pakai.
- e. Asas kepastian hukum, adalah agar baik konsumen maupun pelaku usaha tunduk pada hukum dan memperoleh keadilan dalam urusannya.²⁷

Berdasarkan substansinya dari kelima asas diatas yang, dapat disimpulkan menjadi tiga asas yaitu:

- 1) Asas manfaat yang meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- 2) Asas keadilan, meliputi asas keseimbangan.
- 3) Asas kepastian hukum.

Asas keseimbangan yang ada pada asas keadilan, berkaitan dengan hakikat keseimbangan yang dimaksud juga keadilan bagi kepentingan

²⁷ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,.....* hlm. 34-35.

kedua belah pihak yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hal ini tidak dapat dianggap sebagai kegiatan komersial yang berhubungan langsung dengan konsumen dan pelaku usaha. Kepentingan pemerintah merupakan kepentingan umum yang keberadaannya tidak secara langsung antara para pihak tetapi melalui berbagai batasan berupa kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan fungsi hukum yang menurut Rescoe Pound merupakan alat pengontrol kehidupan sosial dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat yaitu sebagai salah satu alat kontrol sosial.²⁸

Adapun tujuan Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bertujuan untuk:²⁹

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.³⁰
- b. Mengangkat harkat dan martabat menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa.

²⁸ Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: CV. Sah Media, 2017, Cet. Pertama), hlm. 29.

²⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 44

³⁰ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 04 Nomor 01, 2016, hlm. 60.

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian Hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:³¹

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

³¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakannya.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan sembilan butir hak konsumen tersebut, dapat dilihat bahwa perlindungan konsumen pada dasarnya dan terutama menyangkut masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Untuk menjamin hal tersebut, konsumen juga berhak memilih barang dan/atau jasa yang diinginkannya berdasarkan informasi yang nyata, jelas, dan jujur. Apabila penyimpangan itu merugikan, konsumen berhak untuk didengar, mendapat pembelaan, pembinaan, nasehat, perlakuan yang adil, kompensasi hingga ganti rugi.³²

Konsumen juga memiliki hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangann yang berlaku yaitu untuk mendapatkan advokasi,

³² Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015), hlm. 157.

perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, sehingga konsumen yang dirugikan mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum.

Selain hak-hak konsumen tersebut, UUPK juga mengatur hak-hak konsumen yang dipaparkan dalam pasal-pasal berikutnya khususnya dipasal 7 yaitu kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan justru bertentangan dengan hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dipandang sebagai (sebagian) hak konsumen.

Dimana ada hak disitu ada kewajiban. Selain hak, konsumen juga diberi kewajiban yang harus dipenuhi. Ketentuan tentang kewajiban konsumen telah diatur dalam Pasal 5 UUPK. Berikut kewajiban yang diatur dalam UUPK yang harus dipenuhi oleh konsumen yaitu:³³

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

³³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah salah satu komponen yang turut mengusahakan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai peraturan perundang-undangan menentukan hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan tentang hak dan kewajiban serta larangan bertujuan untuk menjalin hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha.³⁴

Pada saat yang sama, pelaku usaha juga memiliki hak yang harus dilindungi. Hak pelaku usaha adalah bagian dari kewajiban konsumen, yaitu:³⁵

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

³⁴ Abdul Atsar Dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019).hlm. 52.

³⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

UU Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha diatur di dalam pasal 6 dan 7 UUPK. Pasal-pasal tersebut mengatur bagian atau kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam mekanisme transaksi bisnis atau niaga.³⁶

Kewajiban pelaku usaha antara lain:³⁷

- 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatannya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

³⁶ Dedy Pariadi, "Pengawasan *E Commerce* Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Pelindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Volume 48 Nomor 3, 2018, hlm. 655.

³⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ..., hlm. 51-52

- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁸

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan tingkah laku atau tindakan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Disisi lain, tanggung jawab secara harfiah yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu apabila terjadi sesuatu anda dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau dalam arti lain hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai pihak lain.³⁹ Ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Bab VI Pasal 19 UUPK yang berbunyi :⁴⁰

Pasal 19 ayat (1) UUPK menyebutkan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau

³⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁹ Tia Yuliasari, Ni Ketut Sari Adnyani, Ketut Sudiarmaka, “Tanggung Jawab Pelaku Jasa Laundry Terhadap Kerugian Konsumen Di Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 1 Nomor 3, 2018, hlm. 234.

⁴⁰ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Pasal 19 ayat (2) UUPK menyebutkan “Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Tuntutan ganti rugi dari kerugian yang diderita konsumen sebagai pengguna jasa pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tuntutan ganti rugi karena wanprestasi dan tuntutan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum. Ganti kerugian karena wanprestasi didasarkan pada tidak terpenuhinya kewajiban primer atau kewajiban pelaksanaan prestasi atau kewajiban penjaminan dalam sebuah perjanjian penitipan.⁴¹ Tuntutan ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum tidak perlu diawali dengan adanya perjanjian antara para pihak dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen, sehingga walaupun tidak pernah ada hubungan perjanjian pelaku usaha dengan konsumen tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang merasa dirugikan.

⁴¹ Purwahid Patri, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, (Bandung : Mandar Maju, 1994, hlm. 11.

6. Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, penyelesaian sengketa konsumen dilakukan melalui dua cara yaitu melalui peradilan umum dan di luar pengadilan.

a. Penyelesaian sengketa melalui peradilan umum.

Dalam hal penyelesaian perselisihan di peradilan umum, maka dimulainya perkara sengketa ke depan pengadilan bukanlah urusan sang hakim, tetapi karena inisiatif kedua belah pihak baik penggugat dari pelaku usaha atau konsumen yang bersengketa. Istilah produsen berperkara (penggugat) didahului dengan pendaftaran dalam perkara perdata di pengadilan negeri.⁴² Menurut Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri pihak konsumen yang diberikan hak untuk mengajukan gugatan adalah:⁴³

- 1) Konsumen yang dirugikan/ahli warisnya.
- 2) Sekelompok konsumen yang berkepentingan sama.
- 3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan

⁴² Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 145

⁴³ Pasal 46 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

- 4) Pemerintah dan/ atau instansi terkait jika barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit

Melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, sebagai konsumen yang dirugikan, ia dapat menuntut ganti rugi secara langsung di pengadilan atau di luar pengadilan. Sedangkan pengaduan gugatan dari kelompok konsumen, Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat maupun Pemerintah/ Instansi terkait hanya dapat dibawa ke pengadilan. Ganti rugi kerugian yang diderita oleh konsumen karena adanya kelalaian pelaku usaha diupayakan atas dasar pelanggaran Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang tanggung jawab pelaku usaha, sehingga beban pembuktian berada di pihak pelaku usaha atas dasar asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁴⁴

b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

- 1) Penyelesaian sengketa melalui Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Penilai Akhir.

Dalam bisnis, ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tidak dapat dihindari, dimana penyelesaian dilakukan

⁴⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung : Nusa Media,2008), hlm. 118.

melalui proses peradilan (litigasi), proses tersebut memakan waktu yang lama, tetapi solusi alternatif dipilih untuk menghemat waktu dan biaya, lebih cepat melalui musyawarah antar pihak.⁴⁵ Berdasarkan Pasal 1 (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maka alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Konsultasi, adalah upaya penyelesaian yang bersifat individual dengan suatu pihak tertentu, dengan kata lain klien dengan pihak lain yaitu konsumen yang memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan klien.
2. Negosiasi, upaya penyelesaian dimana kedua pihak mencapai kesepakatan di antara mereka. Upaya ini digunakan untuk perselisihan yang tidak rumit, di mana para pihak beritikad baik bahwa mereka dapat duduk dan menyelesaikan masalah tersebut.
3. Mediasi, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 berbunyi: “atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau penasihat ahli maupun melalui mediator”. Mediasi ialah upaya penyelesaian dimana pihak ketiga yang tidak memihak kedua

⁴⁵ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen....*, hlm. 152

belah pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan yang memuaskan.⁴⁶

4. Konsiliasi, adalah upaya penyelesaian dimana pihak ketiga mencari pertemuan di antara pihak yang berselisih untuk mencapai perdamaian.
 5. Penilai Ahli, pendapat hukum dari lembaga arbitrase.
- 2) Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- BPSK memiliki dua misi strategis yaitu :⁴⁷
- a) BPSK berperan sebagai alat hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
 - b) Pengawasan pada pencantuman klausula baku dari pelaku usaha

5. Perjanjian Penitipan Barang

a. Pengertian Perjanjian Penitipan Barang

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian diartikan “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut Subekti perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, sedangkan pihak yang lain berkewajiban

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 155

⁴⁷ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2008), hlm. 83.

untuk memenuhi tuntutan. ⁴⁸

Perjanjian pada umumnya dapat dibuat secara tertulis dan tidak tertulis menurut syarat-syarat perikatan buku ketiga KUH Perdata. Perjanjian merupakan suatu perikatan. Hal-hal yang memenuhi syarat dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah :⁴⁹

- 1) Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat sesuatu;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Dalam KUH Perdata terdapat perjanjian yang hanya berlaku setelah penyerahan barang, yaitu perjanjian penitipan barang. “Penitipan adalah terjadi, bila seseorang menerima sesuatu dari orang lain selama mereka menyimpannya dan mengembalikannya dalam bentuk asalnya” (Pasal 1694 KUH Per).

Dari pengertian perjanjian penitipan barang dapat disimpulkan bahwa penitipan barang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang nyata. Dalam perjanjian rill, sebuah perbuatan atau tindakan disyaratkan karena sifat dari perjanjian itu yang masih membutuhkan tindak lanjut dari satu

⁴⁸ Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Volume 5 Nomor 1. 2012, hlm. 3.

⁴⁹ Dwi Suryahartati, “Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad (ACTA DIURNAL)*, Volume 2 Nomor 2, 2019, hlm. 261.

pihak dalam perjanjian, sehingga prasyarat untuk penyelesaian perjanjian itu ada menurut undang-undang.⁵⁰

Sehingga dapat diartikan bahwa perjanjian itu terlaksana dan ada apabila melalui perbuatan yang nyata yaitu dengan penyerahan barang titipan. Oleh karena itu, perjanjian penitipan barang ini tidak seperti perjanjian lain pada umumnya yang sering disebut dengan perjanjian konsensual, dimana diadakan sehubungan dengan tercapainya suatu persetujuan mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian itu.

b. Macam-Macam Perjanjian Penitipan Barang

Menurut Pasal 1695 KUH Perdata, ada dua jenis perjanjian penitipan barang, yaitu:⁵¹

1) Penitipan barang yang sejati

“Penitipan barang yang sejati dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan ini hanya berlaku untuk barang-barang yang bergerak” (Pasal 1696 KUH Perdata). “Penitipan barang terjadi secara sukarela atau karena terpaksa” (Pasal 1698 KUH Perdata).

a) Penitipan sukarela

“Penitipan barang sukarela terjadi atas dasar kesepakatan bersama

⁵⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

⁵¹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 312.

antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan” (Pasal 1699 KUH Perdata). “Penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat dilakukan antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian-perjanjian” (Pasal 1701 KUH Perdata).

b) Penitipan karena terpaksa

“Penitipan karena terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilaksanakan oleh seorang sebagai akibat dari sesuatu malapetaka, misalnya kebakaran, runtuhnya bangunan, perampokan, karamnya kapal, banjir, dan lain-lain peristiwa yang tak tersangka” (Pasal 1703 KUH Perdata).

2) Penitipan barang sekestrasi

“Sekestrasi adalah penitipan barang tentang mana ada perselisihan ditangan pihak ketiga yang setuju untuk mengembalikan barang itu kepada pemilik yang sah beserta hasil-hasilnya setelah perselisihan diselesaikan. Penitipan ini ada yang dilakukan dengan perjanjian, ada yang dilakukan atas perintah hakim” (Pasal 1730 KUH Perdata).

a) “Sekestrasi dilakukan dengan perjanjian, apabila barang yang menjadi sengketa diserahkan kepada seorang pihak ketiga oleh satu orang atau lebih secara sukarela” (Pasal 1731 KUH Perdata).

b) “Sekestrasi atas perintah hakim terjadi, bilamana hakim memerintahkan agar barang yang disengketakan, ditiptkan kepada seorang yang bersangkutan” (Pasal 1736 KUH Perdata).

c. Hak dan Kewajiban si Penerima Titipan Barang

Hak dan kewajiban dari si penerima titipan barang antara lain sebagai berikut:⁵²

- 1) “Si penerima titipan barang diwajibkan menjaga dan merawat barang yang dititipkan sebagai barangnya sendiri”(Pasal 1706 KUH Perdata).
- 2) “Si penerima titipan barang tidak diperbolehkan mempergunakan barang yang dititipkan untuk keperluan sendiri, tanpa izin orang yang menitipkan barang” (Pasal 1712 KUH Perdata).
- 3) “Si penerima titipan barang tidak diperbolehkan menyelidiki barang yang dititipkan jika barang tersebut dalam peti tertutup atau disegel” (Pasal 1713 KUH Perdata).
- 4) “Si penerima titipan hanya wajib mengembalikan barang titipan dalam keadaannya pada saat pengembalian itu” (Pasal 1715 KUH Perdata).
- 5) “Barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang menitipkan barang atau kepada orang yang ditunjuk untuk menerima kembali barangnya” (Pasal 1719 KUH Perdata).
- 6) “Si penerima titipan tidak berhak minta bukti bahwa orang yang menitipkan barang tersebut adalah pemilik dari barang yang akan dititipkan” (Pasal 1720 KUH Perdata)

6. Hubungan Hukum Pelaku Usaha dan Pengguna Jasa

Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum

⁵² P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 313.

melekatkan “hak” kepada salah satu pihak dan “kewajiban” kepada pihak lain. Hubungan hukum antara pengguna jasa dan pelaku usaha dalam penulisan skripsi ini mengacu pada hubungan antara pengguna jasa dengan pihak pengelola jasa penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tersebut timbul akibat adanya suatu perikatan. Buku III KUH Per tidak memberikan rumus tentang perikatan. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang berada dalam lapangan harta kekayaan, di mana salah satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lainnya harus memenuhi prestasi itu.⁵³

Pasal 1233 KUH Per berbunyi : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang”. Sehingga berdasarkan pasal tersebut, disimpulkan bahwa perikatan dapat terjadi karena 2 sebab, yaitu adanya perjanjian dan karena undang-undang. Kedua makna tersebut berdampak signifikan terhadap perlindungan dan penyelesaian sengketa terkait dengan kepentingan konsumen.

Perikatan sebab perjanjian, dimana para pihak sepakat untuk mengikatkan diri melaksanakan kewajiban masing-masing, dan untuk itu masing-masing memperoleh hak-haknya. Kewajiban para pihak tersebut disebut sebagai prestasi. Pihak yang menikmati prestasi disebut kreditur, dan pihak yang berkewajiban melakukan prestasi disebut debitur. Dengan

⁵³ Mariam Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 1

demikian dalam transaksi konsumen, baik produsen maupun konsumen bisa sama-sama berada pada posisi kreditur maupun debitur, tergantung dari sudut pandang mana kita memandang.⁵⁴

Pasal 1234 menyatakan: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Berdasarkan pasal tersebut, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dalam hal ini dapat dikatakan, pihak yang menuntut disebut kreditur (pihak berpiutang) dan pihak yang harus memenuhi prestasi disebut debitur (pihak berutang).

Menurut KUH Per Pasal 1233, “Perikatan dapat timbul dari perjanjian maupun karena undang-undang”. Jadi dapat dikatakan bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang.⁵⁵

a. Perikatan yang bersumber dari perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata).

Terdiri dari :

- 1) Perjanjian bernama, misalnya perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dsb.
- 2) Perjanjian tidak bernama, misalnya leasing, dan sebagainya.

⁵⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 83.

⁵⁵ Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*...hlm 278.

- b. Perikatan yang bersumber dari undang-undang (Pasal 1352 KUH Perdata). Terdiri dari:
- 1) Undang-undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata), meliputi hak alimentasi (Pasal 104 KUH Perdata), hak numpang pekarangan (Pasal 625 KUH Perdata).
 - 2) Undang-undang karena perbuatan orang (Pasal 1353 KUH Perdata), contohnya perbuatan yang halal (Pasal 1354 KUH Perdata) dan perbuatan yang melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

7. Manajemen

Secara etimologi manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu “management” yang berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur atau mengelola. Dalam KBBI kata manajemen berarti sebagai penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran dengan cara efektif. Menurut Nickels dan McHugh, manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang lain serta sumber daya organisasi lain.⁵⁶ Untuk mencapai tujuan, organisasi harus menjalankan fungsi manajemen. Menurut George R. Terry terdapat 4 fungsi manajemen yaitu : Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

⁵⁶ Staf Pengajar Akademi Sekretari dan Manajemen Bina Insani, “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pada PT Kurnia Bintang Sentosa (KBS) Bekasi”, *Jurnal Administrasi Kantor*, Volume 3 Nomor 1, 2015, hlm. 413

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan ialah kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan lingkup pencapaiannya. Perencanaan merupakan kegiatan terpadu yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses membagi dan mengkoordinasikan tugas dan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

3) Penggerakan (*Actuating*)

Merupakan fungsi manajemen yang melaksanakan secara langsung keinginan organisasi, sehingga kegiatannya senantiasa berkaitan dengan metode dan kebijaksanaan dalam mengatur dan memotivasi agar siap melakukan tindakan yang diinginkan oleh organisasi.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat berupa melakukan penilaian dan sekaligus melakukan koreksi bila perlu, supaya tindakan bawahan terarah ke arah yang benar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan semula. Dalam pengawasan, atasan melakukan pemeriksaan, pencocokan dan memastikan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai.⁵⁷

⁵⁷ Hamdi, "Penerapan Fungsi Manajemen Pada Kantor Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Jilid 6 Nomor 2, 2020, hlm. 156-157

BAB III

PELAKSANAAN PENITIPAN SEPEDA MOTOR DI KAWASAN PADAT INDUSTRI

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kemajuan dan perkembangan dunia industri memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan dan perkembangan tersebut, terutama pendapatan daerah di kawasan padat industri, hal tersebut dilatarbelakangi munculnya beberapa perusahaan tekstil di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Di Desa Butuh sendiri, terdapat beberapa perusahaan yaitu PT. Pan Brothers Tbk, PT Prima Sejati Sejahtera, PT JS CORP, dan PT Bengawan Solo Garment Indonesia.

Setelah berdirinya beberapa perusahaan di Desa Butuh, perekonomian masyarakat sekitar industri terus berkembang. Bekas tanah yang tandus telah disulap menjadi ladang kegiatan wirausaha bagi penduduk kawasan industri. Kegiatan ekonomi berasal dari tingginya permintaan baik barang ataupun jasa di kawasan ini. Masyarakat sekitar memanfaatkan kawasan industri tersebut dengan membuka usaha seperti rumah kost, warung makan, persewaan kios, bengkel, pertokoan, counter hp, penitipan sepeda motor, dan masih banyak lagi usaha lain yang menyediakan sandang, pangan, papan untuk para pekerja yang bekerja di Desa Butuh.

Kawasan industri Desa Butuh tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat di kawasan tersebut. Masyarakat sekitar kawasan

industri harus mampu beradaptasi dengan kemajuan dan perkembangan lingkungan yang ada. Hal ini diperlukan agar masyarakat tetap bergerak maju dan berkembang, meskipun banyak pendatang luar di daerah tersebut, sehingga masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri dapat memanfaatkan keadaan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. ¹

Tidak bisa dipungkiri dengan banyaknya kendaraan karyawan, dampak yang paling mencolok dari keberadaan kawasan industri terhadap sejumlah besar kendaraan pekerja adalah timbulnya kemacetan lalu lintas yang sangat parah yang terjadi pada pagi dan sore hari. Pada pagi antara pukul 06.00 WIB dan 08.00, jam-jam tersebut ada pergantian shift pabrik, anak-anak berangkat sekolah, para pegawai berangkat kerja. Sedangkan pada sore hari pukul 16.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

Tenaga kerja yang bekerja di industri Desa Butuh tidak hanya berasal dari lingkungan sekitar pabrik, tetapi banyak juga yang berasal dari luar. Fenomena kendaraan sepeda motor sebagai salah satu alat transportasi utama meningkatkan permintaan terhadap kebutuhan tempat penitipan sepeda motor tersebut. Kawasan di dalam pabrik ternyata tempat untuk parkir sepeda motornya masih jauh dari kapasitas sepeda motor yang dibawa oleh para pekerja. Hal ini mengakibatkan munculnya beberapa tempat penitipan sepeda motor di luar lokasi pabrik. Dari lahan tandus kosong dan sepi dengan modal atap seng atau

¹ Selviana Agatha, Kawasan Industri Memberikan Dampak Besar Bagi Masyarakat Sekitar, Dikutip Dari <https://mijil.id/t/Kawasan-Industri-Memberikan-Dampak-Besar-Bagi-Masyarakat-Sekitar/3810> , Diakses 7 Maret 2023.

asbes sudah menjadi tempat yang layak untuk menjadi sebuah penitipan sepeda motor. Bahkan dari pendapatan jasa penitipan sepeda motor tersebut bisa melakukan usaha dibidang lain, seperti membuka warung makan, toko kelontong atau membuka usaha rumah kost.²

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari lapangan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dipaparkan di laporan hasil penelitian. Bahwa terdapat beberapa jasa penitipan sepeda motor cukup besar yang dikelola oleh masyarakat di kasawan padat industri Desa Butuh yaitu Penitipan motor Pak Yitno milik Bapak Yitno, penitipan motor Alif milik ibu H Narmini, Penitipan motor Listiyadi milik Bapak Listiyadi dan juga penitipan motor Zaidan milik Bapak Kunto Wisnu.

B. Pelaksanaan Penitipan Sepeda Motor di Kawasan Padat Industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali

Penitipan sepeda motor merupakan usaha yang tidak membutuhkan banyak modal, namun memerlukan kehati-hatian dan ketelitian yang tinggi terhadap masuk keluarnya sepeda motor dari pelantaran parkir dan bertanggung jawab atas resiko yang terkait dengan penitipan. Dalam hal mengelola penitipan sepeda motor, keselamatan dan keamanan kendaraan adalah yang terpenting. Karena dengan mengelola penitipan yang baik dan benar menjadikan rasa tertib dan aman dalam menitipkan sepeda motor.

² Nurul Istiqomah, Dwi Prasetyani, Amina Sukma Dewi, "Analisis Dampak Keberadaan Kawasan Industri Di Desa Butuh Terhadap Perekonomian Dan Keinginan Berwirausaha Di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali", *Jurnal Jp Feb Unsoed*, Volume 3 Nomor 1, 2013, hlm. 8.

1. Waktu parkir

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa petugas penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali bahwa penitipan mulai dibuka sekitar pukul 06.00-21.00 WIB, akan tetapi ada beberapa tempat penitipan sepeda motor yang buka 24 jam. Semua penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali untuk hari minggu tutup. Para penitip sepeda motor mulai ramai memadati area penitipan sekitar pukul 06.00-08.00 WIB, dan kembali ramai pada jam pulang bekerja pada pukul 16.00-18.00 WIB. Para penjaga tempat penitipan tersebut akan dibantu oleh beberapa rekannya 3-4 orang pada jam ramai tersebut untuk membersihkan lahan parkir, mengatur kendaraan yang keluar masuk, serta merapikan sepeda motor setiap harinya. Penjaga tempat penitipan juga merapikan helm dan jaket yang ditinggalkan penitip dimotornya. Para pengelola akan menjaga motor dan barang-barang yang dititipkan penitip sampai penitip mengambil barangnya kembali.³

2. Biaya parkir

Adapun tarif yang berlaku di penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali menggunakan sistem tarif per hari yaitu sebesar Rp.2000 (*dua ribu rupiah*) per sekali parkir untuk sepeda motor. Untuk tarif inap satu hari satu malam

³ Penjaga Penitipan Sepeda Motor Di Kawasan Padat Industri, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 10.00-11.30 WIB

dibeberapa tempat penitipan akan dikenakan biaya Rp.5000 (*lima ribu rupiah*) sebagai peningkatan fasilitas untuk meningkatkan keamanan serta akomodasi bagi pengelola menjadi salah satu alasan terhadap kenaikan tarif parkir.⁴ Penarikan biaya parkir dilakukan sebagai salah satu bentuk kompensasi terhadap sepeda motor yang telah ditiptkan kepada pihak petugas parkir.

Penarikan biaya parkir di penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali belum tercantum dengan jelas dan belum terdapat karcis parkir yang menyebutkan berapa nominal biaya yang dibebankan oleh para pengguna jasa penitipan. Biaya parkir akan di minta dari penitip oleh petugas parkir yang berjaga pada saat akhir yaitu ketika mereka telah selesai dan mengambil motornya kembali. Penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali tidak menarifkan untuk penitipan helm dan jaket.

3. Area parkir

Pelaku usaha jasa penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali menyediakan area untuk tempat penitipan sepeda motor sebagaimana layaknya tempat-tempat penitipan sepeda motor pada umumnya. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dan juga hasil wawancara dengan beberapa petugas

⁴ Penjaga Penitipan Sepeda Motor Di Kawasan Padat Industri, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 10.00-11.30 WIB

atau orang kepercayaan dari pihak pelaku usaha penitipan sepeda motor motor di kawasan padat industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengamankan barang atau kendaraan yang dititipkan oleh para penitip, diantaranya seperti menyediakan pintu gerbang untuk akses masuk ke tempat penitipan, berfungsi untuk meningkatkan penjagaan terhadap kendaraan yang sedang dititipkan, serta atap dari esbes sehingga tempat parkir menjadi aman dan teduh tidak terpapar sinar matahari dan hujan.

Selain itu dipasangnya CCTV didalam tempat penitipan yang tentunya akan sangat membantu pengelola untuk memantau baik tempat penitipan maupun aktivitas mencurigakan sehingga dapat membantu untuk mengetahui kebenaran tentang kejadian yang tidak diinginkan di tempat penitipan tersebut, seperti pengerusakan atau kehilangan hal tersebut dipaparkan oleh salah satu penjaga tempat penitipan sepeda motor Z yaitu Bapak Jilan yang mengatakan “Ada, penitipan ini menyediakan pengawasan tambahan seperti CCTV di beberapa tempat, sampai belakang sana terpantau oleh CCTV dan juga gerbang tempat penitipan”.⁵ Selain itu terdapat pelayanan dari pengelola penitipan berupa merapikan dan mengeluarkan sepeda motor bagi yang kesulitan mengambil motornya kembali.

⁵ Jilan, Pengelola Penitipan Sepeda Motor Z, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 11.30 WIB

4. Resiko

Dalam pelaksanaan jasa penitipan sepeda motor di kawasan padat industri tersebut hampir sama. Orang yang menitipkan (*al-mudi*) sepeda motor langsung meletakkan sendiri sepeda motornya di aula yang berfungsi sebagai tempat penitipan kemudian meninggalkan kendaraannya begitu saja. Petugas parkir akan meminta kepada orang yang menitipkan untuk tidak mengunci stang kendaraannya agar mudah dipindahkan dan dirapikan.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, pihak pengelola/penjaga tidak memberikan tiket/karcis nomor antrian kendaraan kepada para penitip yang menitipkan motornya karena dianggap ribet, hal tersebut dinyatakan oleh salah satu pengelola penitipan sepeda motor A.⁶ Padahal karcis parkir merupakan pegangan untuk mengambil motornya kembali, sehingga para pengguna jasa parkir kurang mendapatkan pengamanan dalam menitipkan sepeda motor di penitipan sepeda motor yang berada di luar pabrik. Hal tersebut sangat rawan terjadi masalah ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kehilangan sepeda motor atau barang-barang lain di penitipan sepeda motor. Walaupun penitipan tersebut adalah penitipan

⁶ Setyo, Pengelola Penitipan Sepeda Motor A, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 10.30 WIB

sepeda motor, akan tetapi faktanya yang ditiptkan adalah sepeda motor beserta barang bawaan yang terdapat disepeda motor itu misalnya helm.

Meskipun begitu pelaksanaan beberapa jasa penitipan di luar pabrik tersebut tidak berdampak negatif terhadap pengelola jasa penitipan di kawasan tersebut. Hal tersebut dibuktikan meskipun orang sudah mengetahui bahwa tidak terdapat karcis parkir sebagai bukti kepemilikan kendaraan namun masih banyak yang menitipkan kendaraannya di penitipan sepeda motor di luar pabrik. Peneliti mewawancarai beberapa penitip penitipan sepeda motor di kawasan industri salah satunya saudara Evi, ia mengatakan bahwa “Tidak pernah mnegalami kerusakan/kehilangan barang di tempat penitipan walaupun tidak ada karcis”.⁷

Selain itu terdapat beberapa alasan para penitip menitipkan kendaraannya di penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali dikarenakan beberapa faktor menurut salah satu pengguna jasa penitipan yaitu Afiyani yaitu “Karena tempatnya teduh, biayanya murah, tidak kejujangan atau kepanasan selain itu dekat dengan pabrik dan juga tidak terkena debu jalanan”.⁸

Meskipun tidak berdampak negatif pengelola harus lebih bertanggung jawab serta lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

⁷ Evi, Penitip Penitipan Sepeda Motor Z, *Wawancara Pribadi*, 09 Maret 2023, Pukul 10.20 WIB

⁸ Afiyani, Penitip Penitipan Sepeda Motor PY, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 18.30 WIB

5. Tanggung jawab

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penjaga penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, terdapat beberapa penitipan kurang sesuai dengan yang seharusnya, karena pada kenyataannya masih terdapat kurangnya tanggung jawab dari pengelola parkir atas hilangnya kendaraan atau barang lain yang dititipkan di jasa penitipan tersebut, yang seharusnya bertanggung jawab atas kehilangan tersebut tetapi hanya mengganti setengahnya dari harga barang yang hilang tersebut. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Bapak Kirmadi salah satu pengelola penitipan sepeda motor PY menyatakan “Jika kehilangan jaket atau barang lain itu bukan tanggung jawab dari pengelola untuk mengganti rugi. Pengelola akan mengganti rugi sesuai setengahnya dari barang yang hilang atau rusak, misal kehilangan helm seharga Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*) akan ganti rugi setengahnya sebesar Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*)”.⁹

Tidak hanya itu berdasarkan pernyataan Bapak Gino salah satu pengelola penitipan sepeda motor L menyatakan bahwa “Jika kehilangan helm, jaket atau barang lain itu bukan tanggung jawab dari pengelola untuk mengganti rugi. Jadi prioritasnya hanya sepeda motor saja. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pengelola akan mengganti rugi setengahnya

⁹ Kirmadi, Pengelola Penitipan Sepeda Motor PY, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB

misal kehilangan motor beat seharga Rp. 13.000.000 (*tiga juta rupiah*) akan ganti rugi setengahnya.¹⁰

Sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu pengguna jasa parkir, sementara para pengguna jasa parkir di penitipan tersebut telah membayar upah dari jasa penitipan tersebut. Padahal seharusnya ketika terjadi kehilangan atau kerusakan barang titipan merupakan tanggung jawab dari pihak pengelola penitipan apabila hal tersebut terjadi pada saat proses penitipan serta akibat kelalaian petugas.

Akan tetapi terdapat beberapa penitipan sepeda motor yang memberikan jaminan penggantian atas kerusakan atau kehilangan barang yang sedang ditiptkan apabila hal tersebut terjadi pada saat proses penitipan serta akibat kelalaian petugas. Hal ini didukung oleh pernyataan salah satu petugas penitipan sepeda motor A yaitu Bapak Setyo yang menyatakan “Kalau helm, jaket dulu pernah ada yang hilang waktu belum pasang CCTV, kalau motor belum pernah terjadi kehilangan. Lalu Semenjak dipasangkan CCTV alhamdulillah sudah tidak pernah ada yang hilang. Dan kami tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Apabila terjadi kehilangan pihak jasa penitipan akan mengganti kerugian sesuai dengan barang yang hilang, tentunya sekarang dengan melihat bukti dari CCTV terlebih dulu supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.”¹¹ Hal tersebut sudah

¹⁰ Gino, Pengelola Penitipan Sepeda Motor L, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

¹¹ Setyo, Pengelola Penitipan Sepeda Motor A, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 10.30 WIB

mencerminkan rasa tanggung jawab dari pihak pengelola penitipan terkait dengan kehilangan barang yang disebabkan karena kelalaian petugas parkir karena tidak didukung dengan adanya CCTV di aula penitipan.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PENITIPAN SEPEDA MOTOR DI KAWASAN PADAT INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Pelaksanaan Penitipan Sepeda Motor di Kawasan Padat Industri

Perencanaan umumnya dilakukan oleh pemilik usaha dalam menjalankan sebuah bisnis. Perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan lingkup pencapaiannya.¹ Sudah selayaknya para pelaku usaha jasa penitipan sepeda motor untuk mengupayakan tindakan atau cara untuk melindungi dan mengamankan sepeda motor penitip atau barang titipan yang lain. Untuk itu, para pelaku usaha penitipan sepeda motor yang berada di kawasan padat industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali telah menyediakan lahan/aula menyimpan sepeda motor sebagaimana layaknya tempat penitipan sepeda motor pada umumnya. Yaitu menyediakan pintu gerbang untuk akses masuk dan keluar ke tempat penitipan. Selain itu dipasangnya CCTV di area penitipan yang tentunya akan sangat membantu pengelola untuk memantau baik tempat penitipan maupun aktivitas mencurigakan di penitipan tersebut seperti pengerusakan atau kehilangan. Penerapan jam tutup penitipan juga merupakan

¹ Hamdi, "Penerapan Fungsi Manajemen Pada Kantor Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Jilid 6 Nomor 2, 2020, hlm. 156-157

salah satu langkah pencegahan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan misalnya pencurian barang titipan.² Sehingga dalam fungsi perencanaan dalam mengelola penitipan sepeda motor dengan cara memberi fasilitas yang memadai sudah cukup baik sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan kepada para pengguna penitipan.

Pengorganisasian adalah proses membagi dan mengkoordinasikan tugas dan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.³ Pemilik penitipan merupakan pemilik sah lahan yang dijadikan lahan parkir. Mereka tidak menjalankan bisnisnya secara langsung tetapi di kuasakan oleh beberapa pegawai. Petugas parkir merupakan orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir apalagi pada jam-jam ramai. Para petugas penitipan tersebut juga bertugas untuk membersihkan lahan parkir, memarkirkan, serta merapikan sepeda motor setiap harinya.⁴ Walaupun pengorganisasian kurang terstruktur dengan jelas akan tetapi dalam pelaksanaan penitipan tersebut dapat berjalan dengan lancar, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan jasa penitipan sepeda motor di kawasan padat industri tersebut hampir sama. Orang yang menitipkan (*al-mudi*) sepeda motor langsung meletakkan sendiri sepeda motornya di aula penitipan kemudian meninggalkan kendaraannya begitu saja. Petugas parkir akan meminta kepada

² Observasi Pelaksanaan Penitipan Sepeda Motor Di Kawasan Padat Industri, Di Kawasan Padat Industri Desa Butuh, 08 Maret 2023.

³ Hamdi, "Penerapan Fungsi Manajemen,.....*ibid.*

⁴ Penjaga Penitipan Sepeda Motor Di Kawasan Padat Industri, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 10.00-11.30 WIB

orang yang menitipkan untuk tidak mengunci stang kendaraannya agar mudah dipindahkan dan dirapikan. Pihak penjaga penitipan tidak memberikan tiket/karcis nomor antrian kendaraan kepada para penitip yang menitipkan motornya sebagai pegangan untuk mengambil motornya kembali.⁵ Sehingga para pengguna jasa parkir kurang mendapatkan pengamanan dalam menitipkan sepeda motor di penitipan luar pabrik. Hal tersebut sangat rawan terjadi masalah ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kehilangan sepeda motor atau barang-barang lain di tempat penitipan. Walaupun penitipan tersebut adalah penitipan sepeda motor, akan tetapi faktanya yang ditiptkan adalah sepeda motor beserta barang bawaan yang terdapat disepeda motor itu misalnya helm. Selain itu, pelaksanaan beberapa jasa penitipan di luar pabrik tersebut tidak berdampak negatif terhadap pengelola jasa penitipan di kawasan tersebut. Hal tersebut dibuktikan meskipun orang sudah mengetahui bahwa tidak terdapat karcis parkir sebagai bukti kepemilikan kendaraan namun masih banyak yang menitipkan kendaraannya di penitipan sepeda motor di luar pabrik. Meskipun tidak berdampak negatif pengelola harus lebih bertanggung jawab serta lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Fungsi pengawasan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan, pencocokan dan memastikan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang

⁵ Penjaga Penitipan Sepeda Motor Di Kawasan Padat Industri, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 10.00-11.30 WIB

telah ditetapkan untuk dicapai.⁶ Pelaksanaan beberapa penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh, masih terdapat kurangnya tanggung jawab dari pengelola parkir atas hilangnya kendaraan atau barang lain yang dititipkan di jasa penitipan tersebut, yang seharusnya bertanggung jawab penuh tetapi hanya mengganti setengahnya dari harga barang yang hilang.⁷ Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu pengguna jasa parkir, sementara para pengguna jasa parkir di penitipan tersebut telah membayar upah dari jasa penitipan tersebut. Padahal seharusnya ketika terjadi kehilangan sepeda motor atau helm itu merupakan tanggung jawab dari pihak pengelola penitipan karena kendaraan tersebut telah diamanahkan kepihaknya dan hal tersebut adalah tanggung jawabnya. Sehingga fungsi pengawasan belum optimal karena terbukti pernah terjadi kehilangan di salah satu tempat penitipan di kawasan padat industri. Untuk itu peran petugas parkir sangat penting untuk selalu berada pada area parkir, selalu mengontrol area penitipan sehingga membuat pengawasan terhadap keluar masuknya sepeda motor sehingga mencapai aspek keamanan.

⁶ Hamdi, "Penerapan Fungsi Manajemen,.....*ibid.*

⁷ Kirmadi dan Gino, Pengelola Penitipan Sepeda Motor Kawasan Industri, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 10.00-11.00 WIB

B. Analisis Pelaksanaan Penitipan Sepeda Motor di Kawasan Padat Industri dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif

1. Pelaksanaan Penitipan Sepeda Motor di Kawasan Padat Industri dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Hukum dan masyarakat adalah dua sisi yang saling berhubungan. Bagi masyarakat muslim, hukum Islam adalah hukum yang dianggap tepat untuk memenuhi rasa keadilan. Namun demikian, pandangan mereka sendiri mengenai hukum Islam sangatlah beragam. Dalam hukum Islam kegiatan penitipan sepeda motor dapat disebut dengan *wadī'ah* atau secara bahasa dapat diartikan meletakkan sesuatu di tempat lain untuk dijaga, sedangkan menurut syara' kata *wadī'ah* berarti untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. *Wadī'ah* merupakan suatu perjanjian oleh seseorang untuk menitipkan hartanya kepada orang lain untuk dijaga menurut hukum Islam.⁸ Pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan padat industri dimana penitip meletakkan sendiri sepeda motornya di aula yang tempat penitipan kemudian meninggalkan kendaraannya begitu saja.⁹ Dapat dikatakan sebagai bentuk akad *wadī'ah* karena *muwaddi'* (penitip) yang menitipkan sepeda motor sebagai *wadī'ah* atau barang titipan kepada pihak yang dititipi barang (*wadī'*) dengan *ṣiḡhat* akad (*ījāb* dan *qabūl*) akan mengambil kembali sepeda motor yang dititipkan setelah selesai dalam

⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 180.

⁹ Evi, Penitip Penitipan Sepeda Motor Z, *Wawancara Pribadi*, 09 Maret 2023, Pukul 10.20

urusannya. Sehingga bentuk perjanjian penitipan barang terpenuhi dengan cara penitip itu menempati aula parkir.

Para ulama sepakat mengenai diperbolehkannya *wadī'ah*, karena masyarakat pada umumnya sangat membutuhkan akad *wadī'ah* dalam kehidupan sehari-hari untuk saling membantu dalam menjaga harta benda, yang juga merupakan salah satu tujuan agama.¹⁰ Pelaksanaan penitipan sepeda motor merupakan kegiatan yang sudah lama berlangsung di kawasan padat industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kurangnya sisi kehati-hatian dan terjadi kelalaian ataupun kurangnya tanggung jawab dari pelaku usaha. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan padat industri apakah telah sesuai dengan fiqh muamalah atau tidak, maka dapat dianalisis menggunakan akad *wadī'ah*.

Ditinjau dari syarat akad *wadī'ah* pihak yang terkait dalam hal ini mengenai *muwaddi'* (penitip) dan *wadī'* (orang yang dititipi) disyaratkan sudah baligh, berakal dan cerdas. Jadi anak kecil sekalipun berakal tidak dibenarkan melakukan akad *wadī'ah*. Selain berakal harus cerdas walaupun ia sudah baligh dan berakal. Karena orang yang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum dalam menghadapi sengketa.¹¹ Orang

¹⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 245

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 456

yang bertugas dalam penitipan sepeda motor di kawasan industri berusia antara 45 sampai 60 tahun dengan kemampuan fisik serta akal yang baik.¹² Sedangkan pihak penitip sepeda motor berusia antara 21 sampai 26 tahun yang mampu melakukan transaksi dengan sadar dan mengerti ketentuan yang berlaku dalam transaksi.¹³ Dengan itu para pelaku telah memenuhi syarat tersebut.

Syarat barang titipan harus jelas, boleh dikuasai dan dapat diserahkan.¹⁴ Berarti barang titipan boleh diketahui jelas identitasnya dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Dalam hal ini objek *wadī'ah* yaitu sepeda motor. Syarat kejelasan ini dianggap penting karena terkait masalah kerusakan/kehilangan barang selama penitipan. Pemilik penitipan merupakan pemilik sah lahan yang dijadikan lahan parkir, sedangkan pemilik barang titipan berkuasa atas barang itu dibuktikan dengan kepemilikan STNK kendaraan yang dititipkan. Jadi syarat barang titipan yang dijadikan objek *wadī'ah* terpenuhi yaitu berupa kepemilikan sepeda motor.

Ditinjau dari *ṣiḡhat wadī'ah* yaitu *ījāb* dan *qabūl* disyaratkan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas atau samar atau dapat

¹² Penjaga Penitipan Sepeda Motor Di Kawasan Padat Industri, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 10.00-11.30 WIB

¹³ Penitip Penitipan Sepeda Motor Di Kawasan Padat Industri, *Wawancara Pribadi*, 08-09 Maret 2023.

¹⁴ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Edisi Revisi : 2011), hlm. 107

dinyatakan dengan lisan, tulisan atau isyarat.¹⁵ Dalam pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan padat industri kedua belah pihak tidak secara lisan/jelas melakukan *tājāb* dan *qabūl* dengan segala ketentuannya. Sehingga mereka harus menyadari adanya hak dan kewajiban yang timbul setelah transaksi berlangsung dengan bentuk penyerahan biaya parkir oleh penitip kepada penjaga parkir pada akhir penitipan. Sehingga penitip secara tidak langsung melakukan *ṣiḡhat* meskipun tidak bersifat ferbal. Pada dasarnya pelaksanaan penitipan sepeda motor pada akad *wadī'ah* secara murni dalam analisis ini kurang sesuai karena adanya upah yang tidak diperkenankan dalam akad *wadī'ah* secara murni sehingga membutuhkan pengembangan akad yang menjadikan biaya parkir menjadi suatu yang halal yaitu akad *wadī'ah bil ujrah*, yang dapat diartikan sebagai akad titipan yang membutuhkan perawatan atas barang yang dititipkan sehingga dapat dikenakan biaya atas jasa perawatan tersebut, dengan kata lain adanya biaya parkir tersebut diperbolehkan. Meskipun dalam pelaksanaan penitipan tersebut tidak adanya *tājāb* dan *qabūl*, tidak adanya penerimaan karcis, dan tidak ada plakat yang menginformasikan tentang biaya parkir kepada pengguna penitipan menurut wawancara dengan beberapa penitip mereka tidak merasa keberatan dengan hal tersebut.¹⁶ Hal ini terjadi karena sudah merupakan kebiasaan yang cenderung terjadi secara terus-menerus dan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Penitip Penitipan Sepeda Motor Di Kawasan Padat Industri, *Wawancara Pribadi*, 08-09 Maret 2023.

berulang-ulang serta dapat diberlakukan sebagai hukum. Dalam hal ini akad *wadī'ah* pada jasa penitipan sepeda motor tersebut adalah sah. Karena dalam hal ini tidak mengandung unsur yang merugikan.

Wadī'ah adalah salah satu akad perjanjian menitipkan barang kepada pihak lain untuk dipelihara sebagai amanah bagi orang yang dipercayakan untuk menerima barang tersebut.¹⁷ Berdasarkan wawancara yang dilakukan beberapa penitipan sepeda motor di kawasan padat industri masih terdapat beberapa penitipan yang belum memenuhi tanggung jawabnya dengan tidak menjalankan amanah yang telah diberikan untuk mengganti kerugian sepenuhnya atas barang yang hilang.¹⁸ Berdasarkan analisis pelaksanaan jasa penitipan sepeda motor tersebut tergantung dari permasalahan yang muncul. *Pertama*, jika kehilangan sepeda motor atau barang lainnya karena kelalaian oleh pihak pengelola parkir, maka ia berhak bertanggung jawab atas kehilangan barang itu. Sebagai contoh di penitipan sepeda motor A yang mengatakan pernah terjadi kehilangan jaket dan helm di tempat penitipan, disebabkan kelalaian petugas juga belum adanya fasilitas CCTV di tempat penitipan dan mereka telah mengganti kerugian barang yang hilang tersebut sesuai dengan negosiasi/musyawarah ganti kerugian yang telah dilakukan.¹⁹ Sehingga dari hal tersebut masih

¹⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*,..... hlm. 180.

¹⁸ Kirmadi dan Gino, Pengelola Penitipan Sepeda Motor Kawasan Industri, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 10.00-11.00 WIB

¹⁹ Setyo, Pengelola Penitipan Sepeda Motor A, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 10.30 WIB

kurangnya sisi kehati-hatian yang belum dijaga dari pihak pengelola karena terbukti pernah terjadi kehilangan. *Kedua*, jika kehilangan barang tersebut tidak diketahui, bahkan pihak pengelola merawat barang yang dipercayakan dan menjaganya. Menurut analisis peneliti, pihak pengelola tidak berhak menjamin barang tersebut.

Apabila penerima titipan mengakui bahwa barang titipan itu telah rusak atau hilang tanpa adanya unsur kesengajaan dari pihaknya, maka ucapan yang disertai dengan sumpah darinya diterima. Ibn al-Munzir berpendapat bahwa perkataan seseorang dapat diterima secara hukum dan sah tanpa dibutuhkan adanya sumpah.²⁰ Jadi jika apabila orang yang dititipkan telah menerima barang titipan kemudian ia mengemukakan bahwa barang itu telah hilang atau rusak, maka yang diterima adalah perkataannya. Apabila dikaitkan dengan konsep *wadī'ah* dalam menerima barang titipan seharusnya pihak pengelola menjaga serta merawat barang titipan tersebut sampai kembali ketangan pemiliknya, dan apabila terjadi kehilangan/kerusakan barang titipan pelaku usaha bertanggung jawab mengganti kerugian yang terjadi. Dalam pelaksanaan beberapa penitipan sepeda motor yang berada di kawasan padat industri terdapat beberapa penitipan yang hanya mengganti setengah dari harga barang hilang dipenitipan hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo,2016), hlm. 184.

kepada penjaga parkir.²¹ Maka pelaksanaan Desa Butuh kurang sesuai dengan konsep *wadī'ah* karena beberapa penitipan tidak mau bertanggung jawab dan hanya mengganti kerugian setengah harga dari barang yang hilang tetapi dengan adanya negosiasi atau musyawarah antara kedua belah pihak mengenai besarnya ganti rugi yang akan diterima konsumen, maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Karna dalam hal ini sudah terdapat kesepakatan dan saling ridho antara kedua belah pihak mengenai ganti rugi tersebut.

2. Pelaksanaan Penitipan Sepeda Motor di Kawasan Padat Industri dalam Perspektif Hukum Positif

Sebagaimana diketahui, penitipan sepeda motor merupakan suatu akad perjanjian yang nyata (*riil*) artinya perjanjian tersebut baru berlaku apabila dilakukan dengan tindakan yang nyata yaitu dengan menyerahkan barang yang dititipkan kepadanya.²² Saat ini belum ada peraturan hukum mengenai penitipan sepeda motor. Akan tetapi karena penitipan sepeda motor salah satu dari perjanjian penitipan barang, maka ketentuan penitipan sepeda motor dapat diketahui dalam ketentuan KUH Perdata.²³ Pasal 1694 - 1793 KUH Perdata mengatur ketentuan tentang penitipan barang. Dalam Pasal 1694 KUH Perdata menyatakan: “penitipan barang terjadi bila

²¹ Kirmadi dan Gino, Pengelola Penitipan Sepeda Motor Kawasan Industri, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 10.00-11.00 WIB

²² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

²³ Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”. Dalam pasal tersebut ketentuan mutlak terjadinya penitipan barang adalah adanya penyerahan barang kepada pihak yang dititipi, setelah diserahkannya barang itu muncul kewajiban untuk penerima barang titipan melindungi barang setelah itu mengembalikannya sesuai dengan wujud yang sama dari keadaan semula. Dalam skripsi ini, perjanjian yang dimaksud adalah kesepakatan antara pelaku usaha dengan pengguna jasa penitipan sepeda motor(konsumen) di kawasan industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Kesepakatan dari kedua belah pihak dalam perjanjian terbentuk pada saat konsumen telah tiba di tempat parkir untuk memarkirkan sepeda motornya selanjutnya konsumen akan atau telah membayar biaya penitipan sepeda motor itu.²⁴ Dengan demikian jelas bahwa syarat mutlak akad perjanjian penitipan barang adalah penyerahan barang tersebut dalam hal ini terpenuhi, sehingga menimbulkan kewajiban pelaku usaha untuk menjaga motor sampai konsumen mengambil kembali motornya. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap kendaraan atau barang lain sudah menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha untuk mengganti kerugian karena ia dianggap lalai atau tidak menepati kewajiban/prestasinya.

²⁴ Observasi Pelaksanaan Penitipan Sepeda Motor Di Kawasan Padat Industri, Di Kawasan Padat Industri Desa Butuh, 08 Maret 2023.

Tuntutan ganti rugi dari kerugian yang diderita konsumen sebagai pengguna jasa penitipan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tuntutan ganti rugi karena wanprestasi dan tuntutan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum. Ganti kerugian karena wanprestasi didasarkan pada tidak terpenuhinya kewajiban primer atau kewajiban pelaksanaan prestasi atau kewajiban penjaminan dalam sebuah perjanjian penitipan.²⁵ Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian karena adanya wanprestasi, tuntutan ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum tidak perlu diawali dengan adanya perjanjian antara para pihak dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen, sehingga walaupun tidak pernah ada hubungan perjanjian pelaku usaha dengan konsumen tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang merasa dirugikan Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”²⁶ Selanjutnya Pasal 1366 KUH Perdata berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.” Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen untuk mengganti kerusakan atau kehilangan barang yang merugikan konsumen

²⁵ Purwahid Patri, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, (Bandung : Mandar Maju, 1994, hlm. 11.

²⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dapat berupa membayar sejumlah uang atau mengganti barang yang rusak atau hilang tersebut dengan jenis atau nilai yang sama. Adapun ganti kerugian diberikan oleh beberapa pelaku usaha penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh yaitu penitipan motor A dan penitipan motor Z berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa apabila terjadi kerusakan atau kehilangan motor atau barang lain seperti helm yang ditiptkan adalah memberikan ganti kerugian berupa membayar sejumlah uang berdasarkan harga dari barang hilang tersebut. Dan mengatakan siap apabila harus mengganti kerusakan dengan barang yang sama nilainya sesuai dengan kesepakatan yang ada.²⁷ Untuk itu, beberapa jasa penitipan di kawasan padat industri Desa Butuh menunjukkan adanya pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Akan tetapi di beberapa penitipan di kawasan tersebut juga yang menunjukkan kurangnya pertanggung jawaban atas kerugian konsumen, sebagai contoh di penitipan PY dan penitipan L yang mengatakan bahwa segala kerusakan atau kehilangan bukan tanggung jawabnya dan mengatakan mereka hanya akan mengganti kerugian setengah dari barang konsumen yang hilang.²⁸ Dengan demikian beberapa pelaku usaha di penitipan motor sekitar industri kurang memiliki itikad baik dan kurangnya tanggung jawab saat terjadi kerusakan atau kehilangan.

²⁷ Setyo dan Jilan, Pengelola Penitipan Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 10.30 WIB

²⁸ Kirmadi dan Gino, Pengelola Penitipan Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 10.30 WIB

Padahal dalam Pasal 4 ayat (1) dan (8) UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan serta hak untuk mendapatkan ganti rugi(kompensasi) atau penggantian sudah diterapkan pada pasal tersebut.²⁹ Didukung dengan pasal Pasal 19 UUPK tentang tanggung jawab pelaku usaha yang menyebutkan : Pasal 19 ayat (1) UUPK menyebutkan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Pasal 19 ayat (2) UUPK menyebutkan “Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁰ Berdasarkan uraian di atas, maka pihak pelaku usaha penitipan sepeda motor wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita konsumen dalam hal ini kerugian terkait kerusakan barang atau kendaraan yang dititipkan jika dikaitkan dengan penulisan skripsi ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab yang ditanggung oleh beberapa pelaku usaha penyedia penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa belum menjamin adanya perlindungan bagi konsumen. Hal

²⁹ Pasal 4 ayat (1) dan (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

³⁰ Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

ini dibuktikan dengan pemberian kompensasi ganti rugi yang ditawarkan oleh beberapa pelaku usaha jasa penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh belum sebanding dengan yang diderita pengguna jasa penitipan tersebut.

Pasal 19 ayat (5) UUPK menyebutkan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”³¹. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha dapat terbebas dari tanggung jawab dari kerugian yang dialami konsumen apabila mampu membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan murni salah pelaku usaha tetapi juga karena kesalahan konsumen sendiri. Sehingga pihak pelaku usaha jasa penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh dapat melakukan upaya pengecekan beberapa CCTV apabila terjadi klaim kerusakan atau kehilangan yang diajukan konsumen, hal ini guna memastikan bahwa rusak atau hilangnya barang terjadi di tempat penitipan sepeda motor tersebut. Selain pengecekan CCTV, pembuktian dapat melibatkan saksi-saksi yang melihat atau mengetahui secara langsung pada saat terjadinya kerusakan dan kehilangan atau yang mengetahui bagaimana keadaan semula sepeda motor yang diklaim rusak atau hilang di tempat penitipan.³²

³¹ Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

³² Penjaga Penitipan Sepeda Motor Di Kawasan Padat Industri, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 10.00-11.30 WIB

Pasal 45 ayat (2) UUPK menyebutkan: “Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”³³ Sengketa konsumen yang terjadi di kawasan industri Desa Butuh antara pelaku usaha jasa penitipan sepeda motor dengan pengguna jasa disebabkan dari pelaku usaha penitipan karena kurang hati-hati atau lalai dalam menjalankan pekerjaannya yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. sebagai contoh kasus kehilangan yang terjadi di penitipan motor A.³⁴ Dalam hal terjadinya kasus tersebut konsumen dan pelaku usaha jasa penitipan sepeda motor menggunakan jalan damai dengan melakukan negosiasi untuk menentukan berapa besarnya ganti rugi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pengguna jasa penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh melalui cara damai berupa melakukan kesepakatan dengan melakukan negosiasi antara keduanya

³³ Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

³⁴ Setyo, Pengelola Penitipan Sepeda Motor A, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 10.30 WIB

untuk menetapkan besarnya ganti kerugian. Negosiasi merupakan upaya penyelesaian dimana kedua pihak mencapai kesepakatan di antara mereka. Upaya ini digunakan untuk perselisihan yang tidak rumit, di mana para pihak beritikad baik bahwa mereka dapat duduk dan menyelesaikan masalah tersebut.

Pasal 47 UUPK menyebutkan : “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen”.³⁵ Hingga saat ini, sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang timbul di beberapa jasa penitipan sepeda motor tidak pernah sampai ke pengadilan maupun melalui BPSK. Sehingga mayoritas konsumen dan pelaku usaha dapat menyelesaikan perselisihannya secara damai. ³⁶ Konsumen menuntut ganti rugi dari pelaku usaha segera setelah konsumen mengetahui bahwa pelaku usaha telah merugikannya. Meskipun menurut ketentuan UUPK bahwa apabila terjadi kerugian, pihak pelaku usaha harus mengganti kerugian dengan barang sejenis atau setara nilainya, dengan adanya upaya penyelesaian dilakukan oleh konsumen dengan cara damai melalui negosiasi dengan merundingkan besarnya kerugian yang timbul dalam usaha penitipan yang lalai dalam

³⁵ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

³⁶ Penjaga Penitipan Sepeda Motor Di Kawasan Padat Industri, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Pukul 10.00-11.30 WIB

menjalankan tugasnya sehingga mencapai kesepakatan harga yang akan diterima konsumen sebagai ganti rugi. Umumnya konsumen penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh memilih menyelesaikan perselisihannya secara damai melalui negosiasi dan musyawarah karena penyelesaian sengketa ini lebih efisien, nyaman, praktis dan tidak membutuhkan biaya yang banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan beberapa jasa penitipan sepeda motor di kawasan padat industri tersebut hampir sama. Orang yang menitipkan sepeda motor langsung meletakkan sendiri sepeda motornya di aula yang tempat penitipan kemudian meninggalkan kendaraannya begitu saja. Dalam pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh pihak pengelola/penjaga tidak memberikan tiket nomor antrian kendaraan kepada para penitip sebagai pegangan untuk mengambil motornya kembali, sehingga para pengguna jasa parkir kurang mendapatkan pengamanan dalam menitipkan motor di penitipan yang berada di luar pabrik. Ketika terjadi kehilangan atau kerusakan di beberapa jasa penitipan tidak bertanggung jawab dan yang seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya tetapi hanya mengganti setengahnya dari harga barang yang hilang tersebut.
2. Pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan padat industri perspektif fiqh muamalah dan hukum positif
 - a. Perspektif fiqh muamalah

Berdasarkan perspektif fiqh muamalah kegiatan penitipan sepeda motor Islam dapat disebut dengan *wadī'ah* karena *muwaddi'* (penitip) yang menitipkan sepeda motor sebagai *wadi'ah* atau barang titipan kepada pihak yang dititipi barang (*wadī'*) dengan *ṣighat* akad (*ījāb* dan *qabūl*) akan mengambil kembali sepeda motor yang dititipkan setelah selesai

dalam urusannya. Dalam pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh sudah memenuhi rukun dan syarat meskipun dalam pernyataan *ījāb* dan *qabūl* tidak ferbal tetapi dengan penyerahan biaya parkir kepada petugas merupakan salah satu bentuk *ṣiḡhat* akad *wadī'ah*. Hal ini terjadi karena sudah merupakan kebiasaan yang cenderung terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang serta dapat diberlakukan sebagai hukum. Dalam hal ini akad *wadī'ah* pada jasa penitipan sepeda motor tersebut adalah sah.

b. Perspektif hukum positif

Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha pada penitipan sepeda motor adalah hubungan hukum karna perikatan. Perikatan yang dimaksud adalah karena adanya perjanjian penitipan barang. Dengan demikian perbuatan konsumen/penitip dengan menyerahkan kendaraanya kepihak pengelola penitipan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian penitipan barang. Dalam hal tanggung jawab masih terdapat sisi kehati-hatian yang belum dijaga karena terbukti pernah terjadi kehilangan. Meskipun menurut ketentuan UUPK bahwa apabila terjadi kerugian, pihak pelaku usaha harus mengganti kerugian dengan barang sejenis atau setara nilainya, dengan adanya upaya penyelesaian dilakukan oleh konsumen dengan cara damai melalui negosiasi dengan merundingkan besarnya kerugian yang timbul dalam usaha penitipan yang lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mencapai kesepakatan harga yang akan diterima konsumen sebagai ganti rugi. Umumnya

konsumen penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh memilih menyelesaikan perselisihannya secara damai melalui negosiasi atau musyawarah karena penyelesaian sengketa ini lebih efisien, nyaman, praktis dan tidak membutuhkan biaya yang banyak.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka dalam penulisan ini disampaikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi para pihak yang terlibat, yaitu :

1. Bagi pelaku usaha penitipan sepeda motor di kawasan padat industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali

Sebagai pelaku usaha penitipan sepeda motor sudah seharusnya berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan demi menjaga kepercayaan konsumen, serta pelaku usaha penitipan lebih memahami hukum yang berlaku dalam memberikan pelayanan jasa penitipan. Sehingga pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya lebih memahami tanggung jawab yang harus mereka penuhi.

2. Bagi masyarakat/pengguna jasa

Sebagai pengguna jasa penitipan sepeda motor setidaknya anda mengetahui hak-hak sebagai konsumen jika mengalami kerugian akibat pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak perlu takut untuk menuntut mengajukan ganti rugi kepada pelaku usaha berdasarkan kerugian yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Achmad, Yusnedi. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015.
- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Pressindo, 2019.
- Afif, Mufti. “Tabungan: Implementasi Akad Wadi’ah Atau Qard (Kajian Praktik *Wadiah* Di Perbankan Indonesia), *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12 Nomor 2, 2014.
- Agatha, Selviana. Kawasan Industri Memberikan Dampak Besar Bagi Masyarakat Sekitar, Dikutip Dari <https://mijil.id/t/Kawasan-Industri-Memberikan-Dampak-Besar-Bagi-Masyarakat-Sekitar/3810>, Diakses 7 Maret 2023.
- Akhyar, “Analisis Maslahat Terhadap Tanggung Jawab Juru Parkir Atas Resiko Kehilangan Dan Kerusakan Kendaraan Titipan Di Kab. Mandailing Natal”, *Sang Pencerah : Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Volume 8 Nomor 3, 2022.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Anggraeni, Ayu Puspita. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kehilangan Oleh Pengelola Parkir (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 124 PK/PDT/2007)” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bima Aksara, 1981.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Edisi Revisi : 2011), hlm. 106
- Badruzaman, Mariam *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bantuan Hukum, Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen, Dikutip dari <https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-hukum-perlindungankonsumen#:~:text=Menurut%20Prof.%20Dr.%20Mochtar%20Kusumaatmadja,dan%20penggun>

aannya%2C%20dalam%20kehidupan%20bermasyarakat., Diakses 30 November 2022.

Barkatulah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Nusa Media, 2008.

Busrah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Volume 2 Nomor 2, 2017.

Ckamilatun Nikmah Dkk, “Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan (KHES), *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Volume 4 Nomor 1, 2022.

Daud Silalahi, Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen, Dikutip Dari [https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungankonsumen/#:~:text=Perlindungan%20konsumen%20adalah%20keseluruhan%20peraturan,\(Sidobalok%202014%3A39\)](https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungankonsumen/#:~:text=Perlindungan%20konsumen%20adalah%20keseluruhan%20peraturan,(Sidobalok%202014%3A39)), Diakses pada tanggal 31 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: CV Alwaah, 1993.

Desa Butuh, Profil Desa Butuh, Dikutip Dari <http://Pemdesbutuh.Id/profile.php> , Diakses Pada 7 Maret 2023.

Detik News, MA : Kehilangan Kendaraan Saat Parkir Wajib Diganti Pengelola, Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-1407260/ma-kehilangan-kendaraan-saat-parkir-wajib-diganti-pengelola> , Diakses pada tanggal 31 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB.

Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, (Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah)*, Bandung: Kiblat Press, 2002.

Fakhrusy, Agung. “Sistem Operasional Akad *Ijarah* Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengan Kabupaten Pamengkasan”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Volume 5 Nomor 1, 2020.

Ferlin, “Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Jasa Layanan *Hair Extension* (Studi Kasus Di My Dream Salon Colomadu)” *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.

Fitriaji Wira Nursasongko dan Denny Suwondo, “Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang (Konsinyasi) Di Swalayan Gaya Kedungmundu (Implementation

- Of Goods Consignment Agreement In Kedungmundu Style Swalayan)”, *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 2*, 2019.
- Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Volume 5 Nomor 1. 2012.
- Hamdi, “Penerapan Fungsi Manajemen Pada Kantor Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin”, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Jilid 6 Nomor 2, 2020.
- Hamid, Abd Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* Makassar: CV. Sah Media, 2017, Cet. Pertama.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Inayah, Azizah Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Titipan (Studi Kasus Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya)” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999.
- Lutfi, Mohammad. “Penerapan Akad *Wadiah* Di Perbankan Syariah” *Jurnal Madani Syariah*, Volume 3 Nomor 2, 2020.
- Maylaksita, Amanda. “Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Di Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Meliala, Adrianus. *Praktis Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Ctk. Pertama, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Kedua, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al Maaliyah : Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Yogyakarta : CV.Bintang Semesta Media, 2022.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Mustofa, Bisri. *Metode Menulis Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Optimus, 2008.

- Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 5 Nomor 2, 2015.
- Nirwandani, Nanda Suci. “Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”, *Jurnal Of Islamic Business Law*, Volume 2 Nomor 2, 2018.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2014.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Pranamedia Group, 2008.
- Nurdin, “Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Konsep *Wadi'ah*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidipuan, 2019.
- Nurul Istiqomah, Dwi Prasetyani, Amina Sukma Dewi, “Analisis Dampak Keberadaan Kawasan Industri Di Desa Butuh Terhadap Perekonomian Dan Keinginan Berwirausaha Di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali”, *Jurnal Jp Feb Unsoed*, Volume 3 Nomor 1, 2013.
- Pariadi, Dedy. “Pengawasan *E Commerce* Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Pelindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Volume 48 Nomor 3, 2018.
- Patri, Purwahid. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Prakoso, Tovan Vernando Harris. “Penetapan Tarif Parkir Dalam Perspektif Istihsan (studi kasus di Lapangan Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo)” *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rencana Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Kencana, 2018.
- Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.

- Sari, Enila. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian (Studi Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali Di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan)" *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Staf Pengajar Akademi Sekretari dan Manajemen Bina Insani, "Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pada PT Kurnia Bintang Sentosa (KBS) Bekasi", *Jurnal Administrasi Kantor*, Volume 3 Nomor 1, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016.
- Suryahartati, Dwi. "Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad (ACTA DIURNAL)*, Volume 2 Nomor 2, 2019.
- Tadjuddin, Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 04 Nomor 01, 2016.
- Tia Yuliastari, Ni Ketut Sari Adnyani, Ketut Sudiatmaka, "Tanggung Jawab Pelaku Jasa Laundry Terhadap Kerugian Konsumen Di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 1 Nomor 3, 2018.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Wawancara

Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada para narasumber. Narasumber yang dimaksud ialah para pengelola atau penjaga penitipan sepeda motor yang berada dikawasan industri Desa Butuh, Mojosongo, Boyolali.

TRANSKIP WAWANCARA 1

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Maret 2023

Informan : Bp. Kirmadi (Pengelola/penjaga tempat parkir)

Umur : 45 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Butuh, Mojosongo, Boyolali

Tempat : Tempat Parkir Pak Yitno (Timur PT. Pan Brother)

Pemilik : Bp. Yitno

1. Peneliti	:	Apa perbedaan tempat parkir sepeda motor Pak Yitno ini dengan tempat parkir biasa pada umumnya ?
Informan	:	Perbedaannya dengan penitipan sepeda motor pada umumnya misalnya di mall itu dari segi biaya parkirnya, kalau di mall dihitung perjam. Sedangkan di penitipan ini biayanya dilakukan dengan sistem harian/perhari. Biaya penitipan di penitipan pak yitno ini perhari Rp. 2.000. tetapi misal kalau motornya menginap nanti biaya parkirnya ditambah seiklasnya oleh para penitip. Terus areanya lebih teduh, dan dijaga full sampai penitip mengambil motornya kembali. Lalu dari segi lamanya menitipkannya. Kalau di pasar/mall menitipkan kendaraanya beberapa

		jam saja, sedangkan di penitipan ini bisa sampai sehari bahkan menginap.
2. Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara pihak pengelola parkir dengan konsumen yang menitipkan motornya?
Informan	:	Perjanjian itu mulai saat para konsumen itu telah memasuki area penitipan untuk menitipkan (menyerahkan kendaraannya kepada pihak yang mengelola) yaa dengan demikian telah nyata melakukan perbuatan menyerahkan dan sudah setuju/sepakat untuk menitipkan motornya. Dan dari pihak pengelola akan menjaganya sampai konsumen itu mengambil kembali motornya.
3. Peneliti	:	Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada konsumen untuk kendaraan yang dititipkan disini?
Informan	:	Untuk perlindungan terhadap kendaraan konsumen, penitipan ini menyediakan pengawasan tambahan seperti CCTV di beberapa tempat, dan juga gerbang tempat penitipan.
4. Peneliti	:	Apa sudah pernah terjadi kasus kerusakan atau kehilangan terhadap kendaraan/barang yang pernah dititipkan di sini?
Informan	:	Semenjak saya menjaga disini, alhamdulillah belum pernah terjadi kerusakan atau kehilangan barang saat menitipkan sepeda motornya disini, yaa semoga jangan pernah ada. Dan kami selaku pengelola/penjaga parkir tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
5. Peneliti	:	Misal kan, terjadi kasus kerusakan atau kehilangan, bagaimana solusinya/penyelesaiannya?

Informan	:	Dengan dirundingkan, Kalau misal kehilangan jaket itu ditanggung sendiri, tanggung jawab sendiri, kami tidak mau tanggung jawab. Tetapi kalau misal helm yang hilang nanti kami akan mengganti rugi setengahnya. Misalnya helm nya harga Rp. 200.000, kami akan mengganti rugi setengah harga, Rp. 100.000.
6. Peneliti	:	Apabila terjadi kasus kerusakan ataupun kehilangan terhadap kendaraan, dari pihak pengelola akan tetap bertanggung jawab dengan mengganti kerugian konsumen tersebut?
Informan	:	Iya, apabila terjadi kehilangan kami sebagai pengelola akan tetap bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yaitu mengganti kerugian dengan setengah harga barang yang hilang tadi. Tetapi kami sebagai pengelola tidak akan membiarkan itu terjadi, kamu akan mengawasi dan menjaga kendaraan dengan baik sampai konsumen mengambil kendaraanya kembali.
7. Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan penitipan disini pak?
Informan	:	Yaa, konsumen itu masuk ke area parkir, taruh motornya kemudian langsung ditinggal oleh konsumen. Udah saling percaya. Kalau mau ambil motor ya ambil kemudian uangnya di kasihkan ke yang menjaga di depan. Nanti kalau waktunya datang/pulang beberapa penjaga tambahan sudah mulai stand by semua untuk membantu para konsumen dan juga untuk merapikan motor.
8. Peneliti	:	Apakah tempat parkir ini menggunakan karcis parkir untuk mencatat plat nomor kendaraan?
Informan	:	Tidak ada.

TRANSKIP WAWANCARA 2

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Maret 2023
 Informan : Bp. Setyo (Pengelola/penjaga tempat parkir)
 Umur : 60 Tahun
 Agama : Islam
 Alamat : Sudimoro, Teras, Boyolali
 Tempat : Tempat Parkir Alif (Timur PT. Pan Brother)
 Pemilik : Ibu H. Narmini

1. Peneliti	:	Apa perbedaan tempat parkir sepeda motor Alif ini dengan tempat parkir biasa pada umumnya ?
Informan	:	Perbedaannya dengan penitipan sepeda motor pada umumnya itu kan lebih murah sini ya mbak., kalau di mall dihitung perjam. Ada yang 2 jam sudah keluar sedangkan di penitipan ini bisa sampai sehari. Terus dari segi biayanya dilakukan dengan harian/perhari. Tarif penitipan disini perhari Rp. 2.000. tetapi misal kalau motornya menginap sehari semalam nanti biaya parkirnya ditambah Rp. 3.000 berarti nanti jadi Rp.5.000. Lalu dari segi lamanya menitipkannya. Kalau di pasar/mall menitipkan kendaraanya beberapa jam saja,
2. Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara pihak pengelola parkiran dengan konsumen yang menitipkan motornya?
Informan	:	Perjanjian itu mulai saat para konsumen itu telah memasuki area penitipan untuk menitipkan (menyerahkan kendaraanya kepada pihak yang mengelola). Misalnya pak saya nanti pulang jam sekian, motor saya taruh disini, atau pak saya nitip

		motor, sudah begitusaja. dengan begitukan telah nyata menyerahkan dan sudah setuju/sepakat untuk menitipkan motornya.
3. Peneliti	:	Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada konsumen untuk kendaraan yang dititipkan disini?
Informan	:	Ada mbak, penitipan ini menyediakan pengawasan tambahan seperti CCTV dibeberapa tempat, dilantai atas juga ada. Semua dipantau oleh CCTV dan juga gerbang tempat penitipan.
4. Peneliti	:	Apa sudah pernah terjadi kasus kerusakan atau kehilangan terhadap kendaraan/barang yang pernah dititipkan di sini?
Informan	:	Kalau helm, jaket dulu pernah ada yang hilang waktu belum pasang CCTV, kalau motor belum pernah terjadi kehilangan. Lalu Semenjak dipasangkan CCTV alhamdulillah sudah tidak pernah ada yang hilang. Dan kami tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Dan jangan pernah terjadi aja mbak.
5. Peneliti	:	Misal kan, terjadi kasus kerusakan atau kehilangan, bagaimana solusinya/penyelesaiannya?
Informan	:	Kalau Cuma kehilangan helm nanti ditukar, kalau dia mau ditukar ya ditukar, ada juga konsumen yang tidak mau ditukar ya kami tidak menukarnya. Ya memang di dalam tulisan itu resiko ditanggung yang parkir. Kadang juga kasihan misal hilangnya kacanya aja kadang mau ditukar kadang tidak mau ditukar. Karna kadang merasa hilang itu karna konsumennya lupa menaruhnya, dan ternyata tidak hilang ketinggalan dirumah/dijok motor.

6. Peneliti	:	Apabila terjadi kasus kerusakan ataupun kehilangan terhadap kendaraan, dari pihak pengelola akan tetap bertanggung jawab dengan mengganti kerugian konsumen tersebut?
Informan	:	Iya, apabila terjadi kehilangan kami sebagai pengelola akan tetap bertanggung jawab.
7. Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan penitipan disini pak?
Informan	:	Yaa, konsumen itu masuk ke area parkir, taruh motornya kemudian langsung ditinggal oleh konsumen. Dan biasanya bilang pak nitip motor nanti saya pulang jam sekian begitu. Terus kalau mau mengambil motor pulang nanti uangnya di dibayarkan ke ibu didepan itu. Nanti kalau waktunya datang/pulang beberapa penjaga tambahan sudah mulai stand by semua untuk membantu para konsumen dan juga untuk merapikan motor.
8. Peneliti	:	Apakah tempat parkir ini menggunakan karcis parkir untuk mencatat plat nomor kendaraan?
Informan	:	Tidak ada. Kalau pakai karcis nanti malah ribet. Biasa aja langsung parkir masuk.

TRANSKIP WAWANCARA 3

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Maret 2023
 Informan : Bp. Gino (Pengelola/penjaga tempat parkir)
 Umur : 47 Tahun
 Agama : Islam
 Alamat : Butuh, Butuh, Mojosongo, Boyolali
 Tempat : Tempat Parkir Listiyadi (Timur PT. Pan Brother)
 Pemilik : Bp. Listiyadi

1. Peneliti	:	Apa perbedaan tempat parkir sepeda motor Listiyadi ini dengan tempat parkir biasa pada umumnya ?
Informan	:	Perbedaan dengan penitipan sepeda motor pada umumnya itu kalau diperusahaankan jam pulangya tertentu, seharian jam 7 sampai jam 4, kalau di mall katakanlah datang pergi datang pergi jadi hanya beberapa jam saja. Tarifnya disini perhari Rp. 2.000. tetapi misal kalau motornya menginap tarifnya Rp.5.000.
2. Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara pihak pengelola parkiran dengan konsumen yang menitipkan motornya?
Informan	:	Perjanjian itu mulai saat para konsumen itu telah memasuki area penitipan untuk menitipkan. Perjanjiannya tanggung jawab mutlaknya motor kalau disini. Jadi kalau barang lain bukan sepenuhnya tanggung jawab sini. Kan sudahbeda. Kalau helm sudah lain lagi. Kalau penitipan kan yang dititipkan motor, tulisannya penitipan motor. Kalau misal kalau helm gitu kami akan ikut berpartisipasiilah mengganti.

3. Peneliti	:	Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada konsumen untuk kendaraan yang dititipkan disini?
Informan	:	Ada, penitipan ini menyediakan pengawasan tambahan seperti CCTV di beberapa tempat, sampai belakang sana terpantau oleh CCTV dan juga gerbang tempat penitipan.
4. Peneliti	:	Apa sudah pernah terjadi kasus kerusakan atau kehilangan terhadap kendaraan/barang yang pernah dititipkan di sini?
Informan	:	Semenjak saya menjaga penitipan sepeda motor selama 10 tahun, alhamdulillah belum pernah terjadi kerusakan atau kehilangan saat menitipkan sepeda motornya disini, yaa semoga jangan pernah ada. Dan kami selaku pengelola/penjaga parkir tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
5. Peneliti	:	Misal kan, terjadi kasus kerusakan atau kehilangan, bagaimana solusinya/penyelesaiannya?
Informan	:	Dengan dirundingkan mbak, Katakanlah misal kehilangan motor beat, beat kalau second kan sekitaran 13 juta, kami akan mengganti setengahnya. Kalau helm, jaket atau barang yang motor itu hilang bukan tanggung jawab kami. Prioritasnya kan disini motor saja. Kecuali kalau di embel-embel i helm jaket, itu nanti lain lagi.
6. Peneliti	:	Apabila terjadi kasus kerusakan ataupun kehilangan terhadap kendaraan, dari pihak pengelola akan tetap bertanggung jawab dengan mengganti kerugian konsumen tersebut?
Informan	:	Iya, apabila terjadi kehilangan kami sebagai pengelola akan tetap bertanggung jawab, dengan mengganti

		setengahnya, tetapi hanya motor saja. Selain itu bukan tanggung jawab kami.
7. Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan penitipan disini pak?
Informan	:	Yaa, konsumen itu masuk ke area parkir, taruh motornya kemudian langsung ditinggal oleh konsumen. Terus kalau mau mengambil motor pulang nanti tarifnya di dibayarkan ke penjaga yang didepan itu. Nanti kalau waktunya datang/ pulang beberapa penjaga tambahan sudah mulai stand by semua untuk membantu para konsumen dan juga untuk merapikan motor.
8. Peneliti	:	Apakah tempat parkir ini menggunakan karcis parkir untuk mencatat plat nomor kendaraan?
Informan	:	Tidak ada. Kalau pakai karcis nanti malah ga jalan mbak, nanti kan jalan dengan waktu yang bersamaan nanti malah macet. Biasa aja langsung parkir masuk.

TRANSKIP WAWANCARA 4

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Maret 2023

Informan : Bp. Jilan (Pengelola/penjaga tempat parkir)

Umur : 52 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Butuh, Mojosongo, Boyolali

Tempat : Tempat Parkir Zaidan Gruop (Depan PT. JS Crop)

Pemilik : Bp. Kunto Wisnu

1. Peneliti	:	Apa perbedaan tempat parkir sepeda motor ini dengan tempat parkir biasa pada umumnya ?
Informan	:	Perbedaannya misalnya di mall itu dari segi biaya parkirnya, kalau di mall kan dihitung perjam. Sama juga dipasar juga beberapa jam saja. Sedangkan kalau disini sistem harian/perhari jadi sampai selesai konsumen pulang. Dari segi biaya Biaya penitipan di sini ini perhari Rp. 2.000. tetapi misal kalau motornya menginap tarif parkirnya tetap Rp. 2.000.
2. Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara pihak pengelola parkir dengan konsumen yang menitipkan motornya?
Informan	:	Perjanjian itu mulai saat para konsumen itu telah memasuki area penitipan untuk menitipkan motornya disini.
3. Peneliti	:	Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada konsumen untuk kendaraan yang dititipkan disini?
Informan	:	Ada, penitipan ini menyediakan pengawasan tambahan seperti CCTV dibeberapa tempat, sampai belakang sana terpantau oleh CCTV dan juga gerbang tempat penitipan.

4. Peneliti	:	Apa sudah pernah terjadi kasus kerusakan atau kehilangan terhadap kendaraan/barang yang pernah ditiptkan di sini?
Informan	:	Alhamdulillah smenjak saya menjaga penitipan sepeda motor disini belum pernah ada. yaa semoga jangan pernah ada. Dan kami selaku pengelola/penjaga parkir tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
5. Peneliti	:	Misal kan, terjadi kasus kerusakan atau kehilangan, bagaimana solusinya/penyelesaiannya?
Informan	:	Dengan dirundingkan dan kami akan menggantinya, sesuai dengan barang yang hilang itu apa. Ya semoga jangan pernah ada.
6. Peneliti	:	Apabila terjadi kasus kerusakan ataupun kehilangan terhadap kendaraan, dari pihak pengelola akan tetap bertanggung jawab dengan mengganti kerugian konsumen tersebut?
Informan	:	Iya, apabila terjadi kehilangan kami sebagai pengelola akan tetap bertanggung jawab, Tetapi kami sebagai pengelola tidak akan membiarkan itu terjadi, kami akan mengawasi dan menjaga kendaraan dengan baik sampai konsumen mengambil kendaraanya kembali.
7. Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan penitipan disini pak?
Informan	:	Yaa seperti biasanya, konsumen itu masuk ke area parkir, taruh motornya kemudian langsung ditinggal oleh konsumen. Terus kalau mau mengambil motor pulang nanti tarifnya di dibayarkan ke penjaga yang didepan dipintu masuk. Nanti kalau waktunya datang/pulang beberapa penjaga tambahan sudah mulai stand

		by semua untuk membantu para konsumen dan juga untuk merapikan motor.
8. Peneliti	:	Apakah tempat parkir ini menggunakan karcis parkir untuk mencatat plat nomor kendaraan?
Informan	:	Tidak ada. Biasa aja langsung parkir masuk.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PENITIP

TRANSKIP WAWANCARA 1

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Maret 2023
 Informan : Afiyani (Penitip Sepeda Motor)
 Umur : 26 Tahun
 Agama : Islam
 Alamat : Dawar, Mojosongo, Boyolali
 Tempat : Penitipan Pak Yitno
 Bekerja : PT. Pan Brother

1. Peneliti	:	Kenapa anda memilih untuk parkir di Penitipan Pak Yitno ini? Apa alasannya ?
Informan	:	Ya karena tempatnya ada atapnya, jadi teduh, sepeda motor tidak kepanasan dan kehujanan, dekat dengan pabrik juga.
2. Peneliti	:	Berapa biaya parkir di tempat ini?
Informan	:	Sekali nitip Rp. 2000 per orang
3. Peneliti	:	Apakah anda pernah mengalami kerusakan atau kehilangan saat menitipkan di Penitipan Pak Yitno ini?
Informan	:	Belum pernah.
4. Peneliti	:	Bagaimana cara anda menitipkan sepeda motor disini?
Informan	:	Saya masuk ke area parkir, meletakkan motor saya kemudian langsung ditinggal bekerja.
5. Peneliti	:	Apakah anda diberikan karcis parkir di Penitipan Pak Yitno ini?
Informan	:	Tidak.
6. Peneliti	:	Pelayanan apa yang diberikan di Penitipan Pak Yitno ini?
Informan	:	Di bantu mengeluarkan motor sama merapikan

TRANSKIP WAWANCARA 2

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Maret 2023
 Informan : Anis (Penitip Sepeda Motor)
 Umur : 22 Tahun
 Agama : Islam
 Alamat : Kopen, Teras, Boyolali
 Tempat : Penitipan Alif
 Bekerja : PT. Pan Brother

1. Peneliti	:	Kenapa anda memilih untuk parkir di Penitipan Alif ini? Apa alasannya ?
Informan	:	Karna sepeda motor tidak kepanasan dan kehujanan, dekat dengan pabrik juga, tidak terkena debu jalanan.
2. Peneliti	:	Berapa biaya parkir di tempat ini?
Informan	:	Rp. 2000 sekali nitip mbak
3. Peneliti	:	Apa anda udah pernah mengalami kerusakan atau kehilangan saat menitipkan di Penitipan Alif ini?
Informan	:	Belum pernah.
4. Peneliti	:	Bagaimana cara anda menitipkan sepeda motor disini?
Informan	:	Saya masuk ke area parkir, meletakkan motor saya kemudian langsung ditinggal bekerja.
5. Peneliti	:	Apakah anda diberikan karcis parkir di Penitipan Alif ini?
Informan	:	Tidak ada
6. Peneliti	:	Pelayanan apa yang diberikan di Penitipan Alif ini?
Informan	:	Di bantu mengeluarkan motor kalau tidak bisa ambil. Sama merapikan.

TRANSKIP WAWANCARA 3

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Maret 2023
 Informan : Agesti (Penitip Sepeda Motor)
 Umur : 21 Tahun
 Agama : Islam
 Alamat : Tulung, Klaten
 Tempat : Penitipan Listiyadi
 Bekerja : PT. Pan Brother

1. Peneliti	:	Kenapa anda memilih untuk parkir di Penitipan Listiyadi ini? Apa alasannya ?
Informan	:	Karna motornya agar tidak kepanasan dan kehujan, dekat dengan pabrik juga, luas, tidak terkena debu
2. Peneliti	:	Berapa biaya parkir di tempat ini?
Informan	:	Rp. 2000 mbak
3. Peneliti	:	Apakah anda pernah mengalami kerusakan atau kehilangan saat menitipkan di Penitipan Listiyadi ini?
Informan	:	Belum pernah.
4. Peneliti	:	Bagaimana cara anda menitipkan sepeda motor disini?
Informan	:	Saya masuk ke area parkir, meletakkan motor saya kemudian langsung ditinggal bekerja.
5. Peneliti	:	Apakah anda diberikan karcis parkir di Penitipan Listiyadi ini?
Informan	:	Tidak.
6. Peneliti	:	Pelayanan apa yang diberikan di Penitipan Listiyadi ini?
Informan	:	Di bantu mengeluarkan motor misal kalau tidak bisa.

TRANSKIP WAWANCARA 4

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Maret 2023
 Informan : Evi (Penitip Sepeda Motor)
 Umur : 23 Tahun
 Agama : Islam
 Alamat : Nepen, Teras, Boyolali
 Tempat : Penitipan Zaidan
 Bekerja : PT. Pan Brother

1. Peneliti	:	Kenapa anda memilih untuk parkir di Penitipan Zaidan ini? Apa alasannya ?
Informan	:	Karna sepeda motor tidak kepanasan dan kehujanan, tidak terkena debu jalanan, tidak jauh dari pabrik juga, aman, luas
2. Peneliti	:	Berapa biaya parkir di tempat ini?
Informan	:	Rp. 2000
3. Peneliti	:	Apakah anda pernah mengalami kerusakan atau kehilangan saat menitipkan di Penitipan Zaidan ini?
Informan	:	Belum pernah.
4. Peneliti	:	Bagaimana cara anda menitipkan sepeda motor disini?
Informan	:	Saya masuk ke area parkir, meletakkan motor saya kemudian langsung ditinggal bekerja.
5. Peneliti	:	Apakah anda diberikan karcis parkir di Penitipan Zaidan ini?
Informan	:	Tidak ada
6. Peneliti	:	Pelayanan apa yang diberikan di Penitipan Zaidan ini?
Informan	:	Di bantu mengeluarkan motor kalau tidak bisa ambil. Sama merapikan.

Lampiran 2

Foto wawancara



Wawancara Dengan Pengelola Penitipan Motor Pak Yitno



Wawancara Dengan Pengelola Penitipan Motor Alif



Wawancara Dengan Pengelola Penitipan Motor Listiyadi



Wawancara Dengan Pengelola Penitipan Motor Zaidan



Wawancara dengan pengguna jasa Penitipan sepeda motor di kawasan padat industri

Lampiran 3

Hasil observasi dan temuan penelitian




Aula penitipan sepeda motor Pak Yitno



Aula dan fasilitas CCTV penitipan sepeda motor Alif




Aula dan fasilitas CCTV penitipan sepeda motor Listiyadi



Aula dan fasilitas CCTV penitipan sepeda motor Zaidan

Lampiran 4

Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 PK/Pdt/2007 Tanggal 21 April 2010 -
Securindo Packatama Indonesia vs Anny R. Gultom, Dk


P U T U S A N
Nomor : 124 PK/Pdt/2007.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA, beralamat di Komplek Mangga Dua Mas AD-14 Blok A Nomor : 11-12 Jalan Mangga Dua Abdad Nomor : 14 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh : DENNY KAILIMANG, SH.,MH. dan BENNY PONTO, SH.,MH. Advokat, beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor : 47, Menteng, Jakarta Pusat, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

melawan :

1. **ANNY R. GULTOM ;**
2. **HONTAS TAMBUNAN,**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Cempaka Indah I Nomor : 12 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh DAVID ML. TOBING, SH. dan EVALINA, SH., Advokat, beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75 Jakarta Selatan – 12910, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 1264 K/PDT/2003 tanggal 14 Juli 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ; dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat I adalah pemilik yang sah atas kendaraan bermotor, jenis mobil, merek Toyota Kijang Super, keluaran tahun 1994, warna biru metalik, Nomor Polisi B 255 SD, (selanjutnya disebut "mobil") sebagaimana yang ternyata dalam BPKB, (bukti PI-1) dan STNK, (bukti PI-2) ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. Nomor : 124 PK/Pdt/2007

Dokumen
Kopertan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggikan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda memerlukan informasi/layanan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kopertan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kopertan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 384 3348 (ext.316)

Halaman 1



permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Securindo Packatama Indonesia diwakili oleh kuasanya : Denny Kailimang, SH,MH. dan Benny Ponto, SH,,MH., tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan tambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA yang diwakili oleh kuasanya ; Denny Kailimang, SH,,MH. dan Denny Ponto, SH,,MH. tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu tanggal 21 April 2010** oleh **H.M. Imron Anwari, SH,,SpN,,MH.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, SH,,MM.** dan **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH,,DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, SH,,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua, IA



Panitera Pengganti :

Hal. 25 dari 26 hal. Put. Nomor : 124 PK/Pdt/2007

Disclaimers

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini bisa akibat terdapat kami publish dari media massa. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 25

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fitriana Lailatur Rohmah
2. NIM : 18.2111.026
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 04 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dukuh Lebak Rt.007/001, Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali.
6. Nama Ayah : Subandi
7. Nama Ibu : Nafiah
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. MI Muhammadiyah Kadireso Lulus Tahun 2012
 - b. MTS Negeri Teras Lulus Tahun 2015
 - c. MAN 1 Boyolali Lulus Tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 19 Mei 2023

Penulis